



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drh. MARIA GEONG, Ph.D.**
Alamat : KP. Padang, RT: 009, RW: 002
Kelurahan/Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
2. Nama : **SILVERIUS SUKUR, S.P.**
Alamat : Wae Kesambi, RT: 010, RW: 001
Kelurahan/Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Eleonarius Dawa, S.H. (NIA. 17.03225), yaitu Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dictum Jurist Law Office, beralamat di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lt. 10B, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jalan Daeng Nabit, Dusun Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/PY.02.1-SU/5315/KPU-Kab/I/2020 tanggal 24 Januari 2021, memberi kuasa kepada Ferdinandus Himan, S.H. (NIA. 15.03947), dan Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Ferdinandus Himan, SH & Partners, beralamat di Jalan Komodo Nomor 33, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **EDISTASIUS ENDI, S.E.**
 Alamat : Waebo RT.006. RW.004 Kelurahan Wae Kelambu, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT
2. Nama : **dr. YULIANUS WENG, M. Kes.**
 Alamat : Jalan Golo Dukal Selatan Rt.005. RW.002 Kel. Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H. (NIA. 99.10223), DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum. (NIA. 013-00392), Regginaldo Sultan, S.H., M.M. (NIA. 15.02476), Parulian Siregar, S.H., M.H. (NIA. 98.10229), Michael R. Dotulong, S.H., M.H. (NIA. 02.10976), Dedy Ramanta, S.H., M.H. (NIA. 012-06393/ADV-KAI/2016), Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. (NIA. 262824/001/DPP-KAI/2010), Ireneus Suria, S.H. (NIA. 012-05628/ADV-KAI/2016), Adrianus Agal, S.H., M.H. (NIA. 012-05651/ADV-KAI/2016), Fransiskus Dohos Dor, S.H. (NIA. 17.00411), Herdika Sukma Negara, S.H. (NIA. 012-03633/ADV-

KAI/2013), Korbinianus Molmen Nomer, S.H. (NIA. 16.04278), Aperdi Situmorang, S.H. (NIA. 02.10284), Noak Banjarnahor, S.H. (NIA. 19.12.0065), Nining, S.H., M.H. (NIA. 18.11.0023), Andana Marpaung, S.H., M.H. (NIA. 13.00824), Heriyanto Citra Buana, S.H. (NIA. 14.00473), Yudhistira Firmansyah, S.H. (NIA. 18.02193), Eric Branado Sihombing, S.H. (NIA. 13.00600), Reza Muhammad Noor, S.H., M.H. (NIA. 18.01870), Rahmat Taufit, S.H. (NIA. 19.01064), Robinson, S.H., M.H. (NIA. 14.00608) yaitu Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat kantor di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46 Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 18 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor

50/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;

- b. Bahwa, Maria Geong dan Silverius Syukur selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- c. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/Kota”;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai barat nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai barat nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tentang berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Tertanggal 23 september 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/ KIP Provinsi/Kabupaten Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu;
- c. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, ditetapkan tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 (delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WIT);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 65/PL.02.3-BA/5351/KPU-Kab/IX/2020 oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 September 2020 Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020; (Bukti P – 1).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P–2) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, telah menetapkan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

NO.	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Presentase
1	Calon Bupati Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Calon Wakil Bupati Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593	21.8%
2	Calon Bupati Drh. Maria Geong, Ph.D dan Calon Wakil Bupati Silvester Sukur, SP	41.459	30.6%
3	Calon Bupati Edistasius Endi, S.E dan Calon Wakil Bupati Dr. Yulianus Weng, M. Kes	45.057	33.2%
4	Calon Bupati Adrianus Garu, SE, MSi dan Calon Wakil Bupati Anggalinus Gapul, SP., MMA	19.412	21.8%

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal, 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kabupaten Nomor 122/PL.02.6-BA/5315/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.
- Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- Terdapat C1 Plano tidak berhologram di 137 TPS.
- Penggunaan Suara pemilih yang sedang berada diluar daerah pemilihan terjadi di 211 TPS rata-rata 40-45 pemilih per TPS.
- Terdapat Pemilih dibawah Umur terjadi di 142 TPS dengan rata-rata 10-15 Orang.
- Terdapat nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan digunakan suaranya terjadi di 188 TPS rata-rata 1-5 orang per TPS.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat.
- Adanya Pemilih di Bawah Umur di 142 TPS.

- Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon
 - Pelanggaran Administrasi Pilkada
8. Bahwa, Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
 9. Bahwa, Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
 10. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

11. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).
12. Bahwa Termohon membuka kotak suara diluar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon.
13. Bahwa, Termohon menggunakan C1 Hasil KWK (form simulasi untuk pelatihan KPPS).
14. Bahwa, Termohon dengan sengaja mendistribusikan surat panggilan yang keliru antar desa/kampong yang menurunkan partisipasi di basis pemilih paslon Nomor urut 2 (dua) Pemohon.
15. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih.
16. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
17. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur

telah membuat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 menjadi cacat.

18. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.
19. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Manggarai Barat dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.
20. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.
21. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
22. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan 4 walaupun telah berulang- ulang kali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat, Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu

23. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Manggarai Barat oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
24. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.
25. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:
“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan”:
- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;

- f. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan identitas pemilih;
 - i. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
26. Bahwa, Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
27. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, antara lain yang berhasil dicatat : (Bukti P – 3)

KECAMATAN	DESA/KELUARAHAAN	TPS	DPT
WELAK	ROBO	TPS 001	315
WELAK	ORONG	TPS 001	273
WELAK	ORONG	TPS 003	427
WELAK	LALE	TPS 003	306
WELAK	DUNTA	TPS 001	375
WELAK	GOLO RONGGOT	TPS 004	249
WELAK	GOLO RONGGOT	TPS 005	433
WELAK	GOLO NDARI	TPS 002	213
WELAK	PONG WELAK	TPS 002	315
WELAK	WEWA	TPS 001	344
WELAK	GALANG	TPS 003	225
WELAK	PENGKA	TPS 001	191
WELAK	REHAK	TPS 001	371
WELAK	REHAK	TPS 002	303
WELAK	REHAK	TPS 003	371
WELAK	RACANG WELAK	TPS 004	338
SANO NGGOANG	GOLO LELENG	TPS 001	298
SANO NGGOANG	GOLO LELENG	TPS 002	120
SANO NGGOANG	GOLO LELENG	TPS 003	175
SANO NGGOANG	GOLO LELENG	TPS 004	319
SANO NGGOANG	GOLO LELENG	TPS 005	212
SANO NGGOANG	POCO GOLO KEMPO	TPS 001	258
SANO NGGOANG	POCO GOLO KEMPO	TPS 002	146
SANO NGGOANG	GOLO MANTING	TPS 001	281
SANO NGGOANG	NAMPAR MACING	TPS 001	366
SANO NGGOANG	NAMPAR MACING	TPS 004	235
SANO NGGOANG	SANO NGGOANG	TPS 001	110
SANO NGGOANG	SANO NGGOANG	TPS 002	206

SANO NGGOANG	GOLO KEMPO	TPS 002	223
SANO NGGOANG	WATU PANGGAL	TPS 001	216
SANO NGGOANG	GOLO NDARING	TPS 002	416
SANO NGGOANG	GOLO SENGANG	TPS 001	152
SANO NGGOANG	GOLO SENGANG	TPS 002	276
SANO NGGOANG	WAE SANO	TPS 004	102
SANO NGGOANG	GOLO MBU	TPS 003	280
SANO NGGOANG	GOLO MBU	TPS 004	108
PACAR	GOLO LAJANG	TPS 001	389
PACAR	KOMBO TENGAH	TPS 001	268
PACAR	KOMBO TENGAH	TPS 002	240
PACAR	LOHA	TPS 003	317
PACAR	GOLO LAJANG BARAT	TPS 001	297
PACAR	GOLO LAJANG BARAT	TPS 002	378
PACAR	MANONG	TPS 001	302
PACAR	KOMBO SELATAN	TPS 002	252
NDOSO	RAKA	TPS 001	443
NDOSO	RAKA	TPS 002	259
NDOSO	RAKA	TPS 003	211
NDOSO	LUMUT	TPS 002	217
NDOSO	LUMUT	TPS 003	267
NDOSO	LUMUT	TPS 004	257
NDOSO	MOMOL	TPS 002	307
NDOSO	TEHONG	TPS 002	298
NDOSO	TEHONG	TPS 003	293
NDOSO	GOLO RU'A	TPS 001	259
NDOSO	GOLO RU'A	TPS 002	391
NDOSO	GOLO RU'A	TPS 003	295
NDOSO	NDOSO	TPS 001	326
NDOSO	NDOSO	TPS 005	100
NDOSO	PONG NARANG	TPS 001	365
NDOSO	PONG NARANG	TPS 003	40
NDOSO	PATENG LESU	TPS 001	336
NDOSO	PATENG LESU	TPS 002	194
NDOSO	TENTANG	TPS 001	307
NDOSO	TENTANG	TPS 002	349
NDOSO	TENTANG	TPS 003	180
NDOSO	TENTANG	TPS 004	334
NDOSO	TENTANG	TPS 005	434
NDOSO	WAE BUKA	TPS 001	210
NDOSO	WAE BUKA	TPS 002	291
NDOSO	GOLO BORE	TPS 001	348
NDOSO	GOLO BORE	TPS 002	305
NDOSO	GOLO BORE	TPS 003	207

NDOSO	KASONG	TPS 001	356
NDOSO	KASONG	TPS 002	309
NDOSO	GOLO KELI	TPS 001	340
NDOSO	GOLO KELI	TPS 002	320
NDOSO	GOLO KELI	TPS 003	215
NDOSO	GOLO POLENG	TPS 001	353
NDOSO	GOLO POLENG	TPS 002	276
NDOSO	WANING	TPS 002	384
MBELILING	GOLO NDOAL	TPS 001	315
MBELILING	GOLO NDOAL	TPS 003	135
MBELILING	GOLO NDOAL	TPS 004	138
MBELILING	WATU WANGKA	TPS 001	230
MBELILING	WATU WANGKA	TPS 002	236
MBELILING	WATU WANGKA	TPS 003	211
MBELILING	WATU WANGKA	TPS 004	133
MBELILING	WATU WANGKA	TPS 005	129
MBELILING	WAE JARE	TPS 001	174
MBELILING	WAE JARE	TPS 002	212
MBELILING	WAE JARE	TPS 004	130
MBELILING	WAE JARE	TPS 005	65
MBELILING	GOLO SEMBEA	TPS 001	452
MBELILING	GOLO SEMBEA	TPS 002	270
MBELILING	GOLO SEMBEA	TPS 003	106
MBELILING	GOLO SEMBEA	TPS 004	131
MBELILING	GOLO DAMU	TPS 002	144
MBELILING	GOLO DAMU	TPS 003	163
MBELILING	LIANG NDARA	TPS 003	132
MBELILING	GOLO TANTONG	TPS 002	181
MBELILING	GOLO TANTONG	TPS 003	123
MBELILING	CUNCA WULANG	TPS 001	347
MBELILING	CUNCA WULANG	TPS 002	389
MBELILING	KEMPO	TPS 001	311
MBELILING	TIWI RIWUNG	TPS 001	250
MBELILING	TIWI RIWUNG	TPS 002	308
MBELILING	TIWI RIWUNG	TPS 003	105
MBELILING	TIWI RIWUNG	TPS 004	100
MBELILING	TANDONG BELANG	TPS 003	206
MBELILING	WATU GALANG	TPS 002	102
MACANG PACAR	LEWAT	TPS 001	361
MACANG PACAR	LEWAT	TPS 003	241
MACANG PACAR	RABA	TPS 002	429
MACANG PACAR	BARI	TPS 002	214
MACANG PACAR	BARI	TPS 003	180
MACANG PACAR	BARI	TPS 004	218

MACANG PACAR	BARI	TPS 005	426
MACANG PACAR	NANGA KANTOR	TPS 002	239
MACANG PACAR	NANGA KANTOR	TPS 003	408
MACANG PACAR	SARAENARU	TPS 001	0
MACANG PACAR	WONTONG	TPS 001	353
MACANG PACAR	WONTONG	TPS 003	246
MACANG PACAR	MTAKUNG	TPS 003	191
MACANG PACAR	NANGA KANTOR BARAT	TPS 001	0
MACANG PACAR	NANGA KANTOR BARAT	TPS 002	0
MACANG PACAR	NANGA KANTOR BARAT	TPS 003	0
MACANG PACAR	NANGA KANTOR BARAT	TPS 004	0
MACANG PACAR	REGO	TPS 001	347
MACANG PACAR	REGO	TPS 002	197
MACANG PACAR	REGO	TPS 003	215
MACANG PACAR	REGO	TPS 004	334
MACANG PACAR	WATU BARU	TPS 002	461
MACANG PACAR	WATU MANGGAR	TPS 001	422
LEMBOR SELATAN	NANGA LILI	TPS 002	212
LEMBOR SELATAN	NANGA LILI	TPS 003	432
LEMBOR SELATAN	NANGA LILI	TPS 004	386
LEMBOR SELATAN	NANGA LILI	TPS 005	478
LEMBOR	SIRU	TPS 003	209
LEMBOR	SIRU	TPS 004	412
LEMBOR	SIRU	TPS 005	192
LEMBOR	PONG MAJOK	TPS 003	449
KUWUS	COAL	TPS 001	324
KUWUS	COAL	TPS 002	398
KUWUS	COAL	TPS 003	208
KUWUS	BANGKA LEWAT	TPS 001	249
KUWUS	BANGKA LEWAT	TPS 002	298
KUWUS	SAMA	TPS 001	279
KUWUS	SAMA	TPS 002	232
KUWUS	LEWUR	TPS 001	263
KUWUS	LEWUR	TPS 002	240
KUWUS	LEWUR	TPS 003	423
KUWUS	LEWUR	TPS 004	234
KUWUS	PANGGA	TPS 005	204
KUWUS	GOLO RU'U	TPS 001	162

KUWUS	GOLO PUA	TPS 001	259
KUWUS	GOLO PUA	TPS 002	240
KUWUS	LAWI	TPS 001	282
KUWUS	LAWI	TPS 002	302
KUWUS	LAWI	TPS 003	289
KOMODO	WATU NGGELEK	TPS 001	349
KOMODO	PANTAR	TPS 001	308
KOMODO	PANTAR	TPS 002	248
KOMODO	SERAYA MARANNU	TPS 001	423
KOMODO	WARLOKA	TPS 003	239
KOMODO	WARLOKA	TPS 004	257
KOMODO	WARLOKA	TPS 005	311
KOMODO	TIWU NAMPAR	TPS 002	298
KOMODO	TIWU NAMPAR	TPS 003	244
KOMODO	WAE KELAMBU	TPS 005	248
KOMODO	WAE KELAMBU	TPS 008	327
KOMODO	WAE KELAMBU	TPS 009	332
KOMODO	WAE KELAMBU	TPS 010	218
KOMODO	WAE KELAMBU	TPS 013	414
KOMODO	GORONTALO	TPS 002	309
KOMODO	GORONTALO	TPS 005	231
KOMODO	GORONTALO	TPS 007	120
KOMODO	GORONTALO	TPS 008	336
KOMODO	GORONTALO	TPS 010	142
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 001	1
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 002	260
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 005	349
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 006	324
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 007	338
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 008	286
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 009	234
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 010	277
KOMODO	LABUAN BAJO	TPS 011	275
KOMODO	COMPANG LONGGO	TPS 002	266
KOMODO	COMPANG LONGGO	TPS 003	203
KOMODO	COMPANG LONGGO	TPS 004	151
KOMODO	NGGORANG	TPS 001	473
KOMODO	NGGORANG	TPS 002	393
KOMODO	NGGORANG	TPS 003	386
KOMODO	PASIR PUTIH	TPS 001	437
KOMODO	PASIR PUTIH	TPS 002	475
KOMODO	PASIR PUTIH	TPS 003	444
KOMODO	BATU CERMIN	TPS 007	294
KOMODO	BATU CERMIN	TPS 012	224

KOMODO	KOMODO	TPS 001	290
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 001	290
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 002	307
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 003	253
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 004	323
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 005	232
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 007	489
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 008	334
KOMODO	GOLO BILAS	TPS 009	208
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 001	310
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 002	433
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 003	227
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 004	139
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 005	198
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 006	259
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 007	355
KOMODO	MACANG TANGGAR	TPS 008	248
KOMODO	GOLO MORI	TPS 001	424
KOMODO	GOLO MORI	TPS 002	242
KOMODO	GOLO MORI	TPS 003	310
KOMODO	GOLO MORI	TPS 004	150
KOMODO	GOLO MORI	TPS 005	182
BOLENG	MBUIT	TPS 003	352
BOLENG	MBUIT	TPS 004	396
BOLENG	MBUIT	TPS 006	235
BOLENG	MBUIT	TPS 007	228
BOLENG	POTA WANGKA	TPS 003	113

28. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara (Bukti P – 4).
29. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
30. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut

dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;

31. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
32. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

33. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: (Bukti P – 5)
34. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);

35. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;
36. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

37. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
38. Bahwa, Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU Kabupaten Manggarai Barat yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

39. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS – TPS .

40. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan di TPS (Bukti P – 6);
41. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

42. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.
43. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
44. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS calon nomor urut 2 (dua) Pemohon untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.

Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.

45. Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu orang anak di bawah umur di 142 TPS; (Bukti P – 9):

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

46. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk 211 TPS, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
47. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis,

terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat;

48. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius;

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

49. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
50. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
51. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu "TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia".
52. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pilkada

53. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administrasi lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas";

54. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020;
55. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang; Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut "Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih"
56. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

57. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon *a quo* jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil;
58. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

59. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
60. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan

mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor urut pasangan calon	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459
2	Edistasius Endi, S.E dan Dr. Yulianus Weng, M. Kes	40.786
3	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalianus Gapul, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

61. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai Barat, Sesuai Surat Keputusan Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020;

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Manggarai Barat; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS –TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di 211 TPS;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di 211 TPS seluruh Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu EDISTASIUS ENDI, S.E dan dr. YULIANUS WENG, M. Kes sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, khususnya 211 TPS di Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

ATAU,

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai barat Tahun 2020 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor urut pasangan calon	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459
2	Edistasius Endi, S.E dan Dr. Yulianus Weng, M. Kes	40.786
3	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalianus Gapul, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;

- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P-3) Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti P-4) Tentang Berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua); (Bukti P-5)
- c. Bahwa, Maria Geong dan Silverius Sukur selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan

- ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota";
- e. Bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) tentang persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan-permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada;
- f. Bahwa Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.
 2. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara.
 3. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 4. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
 5. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika.
 6. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai.
- g. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut diatas maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan Pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria

permasalahan permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan;

- h. Bahwa, Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan–aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta -fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- i. Bahwa, Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
- j. Bahwa, esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- k. Bahwa, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- l. Bahwa, akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang

tidak dapat terselesaikan secara tuntas, Sehingga Para Pasangan Calon Berupaya Untuk Menjauhkan Jarak Selisih Perolehan Suara Dengan Menghalalkan Segala Cara;

- m. Bahwa, ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- n. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- o. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai

pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";

- p. Bahwa, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, ditetapkan tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 (delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan nomor urut 2 (dua) adalah sebagai berikut:

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 65/PL.02.3-BA/5351/KPU-Kab/IX/2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 September 2020 Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu 9 Desember 2020;

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Presentase
1	Calon Bupati Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Calon Wakil Bupati Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593	21.8%
2	Calon Bupati Drh. Maria Geong, Ph.D dan Calon Wakil Bupati Silvester Sukur, SP	41.459	30.6%
3	Caion Bupati Edistasius Endi, S.E dan Calon Wakil Bupati Dr. Yulianus Weng, M. Kes.	45.057	33.2%
4	Calon Bupati Adrianus Garu, SE, Msi dan Caion Wakil Bupati Anggalinus Gapul, SP., MMA.	19.412	21.8%

3. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal, 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kabupaten Nomor: 122/PL.02.6-BA/5315/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Bukti P-6)
4. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh

Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;

5. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mangarai Barat Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan administrasi pemilihan sebagaimana kami uraikan bawah ini

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya dan Banyak Pemilih yang Berada di Luar Daerah Saat Hari Pemilihan Digunakan Hak Pilihnya oleh Oknum Tertentu.

6. Bahwa, banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan C 6, hal ini disebabkan karena Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih yang menimbulkan tingkat partisipasi pemilih menjadi sangat rendah hal ini Pemohon temukan di TPS 01 dan 02 Kelurahan Waeklambu Kecamatan Komodo dimana TPS Tersebut berada di Pusat Kota Labuan Bajo yang jaraknya tidak jauh dari tempat kedudukan Termohon, Daftar Pemilih berdasarkan DPT TPS 01 Waeklambu 333 Total Pengguna Hak Pilih 187 dengan Partisipasi 56 % (lima puluh enam persen) sedangkan TPS 02 Waeklambu DPT 256, Pengguna Hak Pilih 132 dengan Partisipasi 52 % (lima puluh dua persen). (Bukti P-7 dan Bukti P-8)
3. Bahwa, Termohon menggunakan hak pemilih yang sedang berada di luar daerah saat hari pemilihan, Termohon juga memasukan nama pemilih yang sudah meninggal dunia ke dalam DPT dan digunakan hak suaranya. Ini terjadi rata-rata 40-50 hak pilih per TPS, hal ini berdasarkan sampel TPS yang berhasil Pemohon kumpulkan di 31 (tiga puluh satu) dari total seluruh TPS di kabupaten Manggarai Barat berkisar rata-rata 40-50 pemilih per TPS. (Bukti P-9, P-10, P-11, sampai dengan Bukti P-39)

NO	DESA	TPS	DPT	PEMILIH DI LUAR DAERAH	PARTISIPASI	PRESENTASI PARTISIPASI
1	Munting	1	253	57	194	77%
2	Lalong	1	445	110	332	75%
3	Modo	1	328	49	285	87%
4	Ponto Ara	1	487	72	382	78%
5	Munting	2	241	37	191	79%
6	Surunumbeng	1	339	64	319	94%
7	Surunumbeng	2	390	67	362	93%
8	Daleng	2	473	65	389	82%
9	Watu Rambung	1	289	35	235	81%
10	Watu Rambung	2	315	60	244	77%
11	Watu Rambung	3	412	83	320	78%
12	Lalong	2	356	82	253	71%
13	Lalong	3	339	54	276	81%
14	Watu Tiri	3	484	52	361	75%
15	Pondo	2	415	18	321	77%
16	Benteng Tado	1	322	34	239	74%
17	Lendong	1	377	66	312	83%
18	Lendong	3	495	113	376	76%
19	Lendong	2	280	57	224	80%
20	Benteng Tado	2	392	53	298	76%
21	Ponto Ara	3	371	67	279	75%
22	Ponto Ara	4	287	63	210	73%
23	Daleng	5				
24	Watu Waja	1	226	60	172	76%
25	Watu Waja	2	434	69	368	85%
26	Watu Tiri	2	493	23	389	79%

27	Watu Rambung	5	135	16	104	77%
28	Surunumbeng	3	382	64	298	78%
29	Repi	1	306	79	229	75%
30	Repi	4	221	38	180	81%
31	Watu Tiri	1	238	24	210	88%

4. Bahwa, Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang terjadi di wilayah Kecamatan Lembor dan Lembor selatan (terdapat saksi Fakta yang akan Pemohon Hadirkan);
5. Bahwa, Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di kecamatan Lembor Selatan oleh Kepala Desa Surunumbeng terhadap masyarakat sekitar untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 3 (tiga) (terdapat saksi Fakta yang akan Pemohon Hadirkan)
6. Bahwa, Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih yang bekerja di Labuhan Bajo Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan sosialisasi Penggunaan A 5 yang tidak jelas dan tidak dilakukan dengan baik oleh Termohon;

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

7. Bahwa, Termohon membuka kotak suara di luar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon yang terjadi di beberapa TPS, antara lain di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, telah Pemohon sampaikan keberatan yang termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Komodo; (Bukti P- 40)
8. Bahwa, Termohon menggunakan C1 Hasil KWK di 40 TPS (form simulasi untuk pelatihan KPPS untuk diberikan kepada saksi Paslon sebagai salinan C hasil pada saat pencoblosan di 12 Kecamatan; (Bukti P-41, P-42, P-43, P-45 sampai dengan P-80)
9. Bahwa, Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil

pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih menggantikan saudaranya yang berada diluar daerah, telah membuat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 menjadi cacat; (ada saksi Fakta yang akan Pemohon hadirkan)

10. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* secara teliti dan akurat sehingga masih terdapat nama-nama wajib pilih yang sudah meninggal dunia dan berada di luar daerah serta yang masih di bawah umur, telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan" : telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;

- a. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
- b. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
- c. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- d. telah meninggal dunia;
- e. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
- f. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
- g. perbaikan identitas pemilih;

- h. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
11. Bahwa, terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT;
 12. Bahwa, berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
 13. Bahwa, adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilih suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan terdapat 36 pemilih yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih di TPS 01 Golondeweng; (Bukti P- 81)
 14. Bahwa, akibat tidak mendapat undangan dan undangan yang tertukar antar TPS/desa, banyak pemilih yang dirugikan karena tidak dapat memenuhi hak pilihnya. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih; (ada saksi Fakta yang akan Pemohon hadirkan)
 15. Bahwa, bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

16. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Labuan Bajo karena banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih.
17. Bahwa, Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU Kabupaten Manggarai Barat yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di Kabupaten Mangarai Barat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

PELANGGARAN -PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

18. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan tertanggal 13 desember 2020 yang dicatat dalam form catatan kejadian khusus, dimana terdapat temuan di TPS 004 desa Batu Cermin, daftar pemilih model C7, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar pemilih yang menggunakan KTP tidak ditandatangani oleh pemilih (Bukti P-82);
19. Bahwa, Pemohon berdasarkan keberatan yang disampaikan pada saat pleno tingkat kecamatan tanggal 13 desember 2020 melalui saksi Pemohon mengambil tindakan untuk menolak menandatangani form model D hasil Panitia Pleno Kecamatan (PPK) pada rapat pleno tingkat kecamatan tertanggal 14 Desember 2020. (Bukti P-83)
20. Bahwa, selain keberatan mengenai penghitungan suara, dan pelanggaran-pelanggaran yang telah Pemohon sampaikan didalam form catatan kejadian khusus tingkat kecamatan, Pemohon menilai tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon untuk menyikapi Keberatan yang Pemohon sampaikan sampai di tingkat Kabupaten, Pemohon kembali menyampaikan keberatan yang di catat didalam form Catatan kejadian Khusus dalam

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang pada pokoknya berdasarkan keberatan yang disampaikan dan tidak adanya tindaklanjut yang diambil oleh Termohon, Pemohon menolak menandatangani berita acara tanggal 16 Desember 2020; (Bukti P-84)

21. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan penandatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius;

Pelanggaran Administrasi dalam proses Pilkada

22. Bahwa, Upaya pelanggaran terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon, sesungguhnya sudah dimulai sejak proses penetapan calon, dimana ada paslon yang terbukti secara hukum terlibat dalam kegiatan kriminal dalam kategori perbuatan tercela diloloskan oleh Termohon sebagai calon bupati dalam Pilkada Mabar 2020 hal ini telah jelas berdasarkan hukum melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f, g dan h peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pemenuhan syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela. (Bukti P-85)
23. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang; Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut "Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih"
24. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim

pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

25. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon *a quo* jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil;
26. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

27. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459
2	Edistasius Endi, S.E dan Dr. Yulianus Weng, M. Kes	40.786
3	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalianus Gapul, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

29. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai Barat, Sesuai Surat Keputusan Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020;

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Manggarai Barat; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di 31 TPS;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di 31 TPS di Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu EDISTASIUS ENDI, S.E dan dr. YULIANUS WENG, M. Kes. sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, khususnya 31 TPS di Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

ATAU,

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drh. Maria Geong, Ph.D. dan Silvester Sukur, SP, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai barat Tahun 2020 dengan rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459
2	Edistasius Endi, S.E dan Dr. Yulianus Weng, M. Kes	40.786
3	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalianus Gapul, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU -Kab/XII/2020
2. Bukti P-2 : Foto Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai barat nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua)

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 122/PL.02.6-BA/5315/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 merupakan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kabupaten
7. Bukti P-7 : Fotokopi dokumen tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Kelurahan Waeklambu Kecamatan Komodo terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan C 6, hal ini disebabkan karena Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih yang menimbulkan tingkat partisipasi dimana TPS Tersebut berada di Pusat Kota Labuan Bajo yang jaraknya tidak jauh dari tempat kedudukan Termohon, Daftar Pemilih berdasarkan DPT TPS 01 Waeklambu 333 Total Pengguga Hak Pilih 187 dengan Partisipasi 56% (lima puluh enam persen)
8. Bukti P-8 : Fotokopi dokumen Tingkat partisipasi TPS 02 Kelurahan Waeklambu Kecamatan Komodo terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan C 6, hal ini disebabkan karena Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih yang menimbulkan tingkat partisipasi dimana TPS Tersebut berada di Pusat Kota Labuan Bajo yang jaraknya tidak jauh dari tempat kedudukan Termohon, Daftar Pemilih berdasarkan DPT TPS 02 Waeklambu DPT 256, Pengguna Hak Pilih 132 dengan Partisipasi 52 % (lima

- puluh dua persen).
9. Bukti P-9, P-10, P-11, P-12 sampai dengan Bukti P-39 : Fotokopi Bukti penggunaan surat suara hak pemilih yang sedang berada di luar daerah yang digantikan hak pilihnya oleh anak di bawah umur untuk menggantikan hak suara saudaranya yang berada di luar daerah pemilihan, Termohon juga memasukan nama pemilih yang sudah meninggal dunia kedalam DPT dan digunakan suaranya.
 10. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti Termohon membuka kotak suara diluar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon yang terjadi di beberapa TPS, antara lain di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, telah Pemohon sampaikan keberatan yang termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Komodo
 11. Bukti P-41, P-42, P-43, P-45 sampai dengan P-80 : Fotokopi Bukti Termohon menggunakan C1 Hasil KWK di 40 TPS (form simulasi untuk pelatihan KPPS untuk diberikan kepada saksi Paslon sebagai salinan C hasil pada saat pencoblosan di 12 Kecamatan)
 12. Bukti P-81 : Fotokopi Bukti,terdapat 36 pemilih yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih di TPS 01 Golondeweng
 13. Bukti P-82 : Fotokopi Bukti Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan tertanggal 13 Desember 2020 yang dicatat dalam form catatan kejadian khusus, dimana terdapat temuan di TPS 004 desa Batu Cermin, daftar pemilih model C7, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar pemilih yang menggunakan KTP tidak ditandatangani oleh pemilih;
 14. Bukti P-83 : Fotokopi Bukti, Pemohon berdasarkan keberatan yang disampaikan pada saat pleno tingkat kecamatan tanggal 13 desember 2020 melalui saksi Pemohon mengambil

- tindakan untuk menolak menandatangani form model D hasil Panitia Pleno Kecamatan (PPK) pada rapat pleno tingkat kecamatan tertanggal 14 Desember 2020;
15. Bukti P-84 : Fotokopi Bukti, Pemohon kembali menyampaikan keberatan yang dicatat di dalam form Catatan kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang pada pokoknya berdasarkan keberatan yang disampaikan dan tidak adanya tindaklanjut yang diambil oleh Termohon, Pemohon menolak menandatangani berita acara tanggal 16 Desember 2020;
16. Bukti P-85 : Fotokopi Bukti, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh termohon sejak awal pencalonan yang melanggar UU Pemilu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”;

3. Bahwa dari konstruksi Pasal tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) jika kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan perolehan suara tahap akhir yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan memeriksa dan memutus peristiwa atau dugaan pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilihan;
4. Bahwa pada faktanya, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan Pelanggaran Administrasi pemilihan, pelanggaran tindak pidana pemilihan yang pada pokoknya merupakan ranah dan kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
5. Bahwa mencermati dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon perihal telah terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon dengan tegas membantahnya dan menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Bahwa Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, telah mengkualifikasikan 3 (tiga) permasalahan dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yakni Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan dan Sengketa Perselisihan Hasil, serta telah diatur pula lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Khusus untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif telah diatur dengan tegas dalam Pasal 135 A yang berbunyi:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
6. Bahwa, dalam penyelenggaraan Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan maupun Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 baik dilakukan di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten, tidak satupun Rekomendasi dan/atau Putusan tentang pelanggaran prosedural dan administratif yang dilakukan oleh Termohon dari Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat. Lagi pula Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mempersoalkan masalah tersebut pada saat perhitungan suara di tingkat TPS dan pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Adapun keberatan dalam pokok permohonan Pemohon bagi Termohon tidak substantif dan alibi Pemohon yang sebenarnya sudah terklarifikasi dengan jelas dan tegas pada setiap tahapan pemilihan oleh Termohon, sehingga pada prinsipnya menurut Termohon setiap dalil adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, harus selalu didahului dengan adanya pengaduan dan/atau laporan terkait pelanggaran kepada Bawaslu dan jajarannya.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukan hukumnya mendalilkan pada huruf c halaman 3 merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,
2. Bahwa pada faktanya, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pasal 158 ayat (2) menerangkan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pasal 158 ayat 2 huruf (b) “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,” Termohon menjelaskan fakta sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam surat Nomor 470 5146/Dukcapil 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 adalah sebanyak 263.562 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) jiwa;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-1) sebagai berikut :
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu) dengan suara sebanyak 29.593 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak: 41.459 (Empat Puluh Satu

Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)

- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak: 45.057 (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
 - 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu, SE.MSi dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak: 19.412 (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).
3. Bahwa berdasarkan huruf (b) di atas, selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 (Dua) selaku Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) sebagai pasangan calon dengan suara sah terbanyak yang dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Terkait sebagai berikut:

Cara penghitungan:

- $1,5 \% \times 135.521$ (suara sah) = 2.033 suara
- Selisih perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) dan Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) yaitu = $45.057 - 41.459 = 3.598$ (Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) atau
- Prosentase selisih 2,6 % (dua koma enam persen)

$$\text{persentase selisih} = \frac{3.598}{135.521} \times 100\% = 2,65\%$$

4. Bahwa dengan demikian menurut hukum dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 sebanyak 263.562 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) jiwa, untuk mengajukan permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 Wib dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.02 Sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00; sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 157 ayat (5) ”Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 14.59 Wib sudah dinyatakan telah lewat batas waktu pengajuan Perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (7) ”Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 Majelis Hakim dalam persidangan sengketa ini telah menyatakan dengan tegas bahwa terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 28 Desember 2020 14.59 Wib telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan perbaikan, sehingga yang

dipakai dalam permohonan ini adalah permohonan awal tertanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 Wib.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa semua dalil yang ditunjukkan Pemohon adalah tidak jelas, mengambang dan kabur, karena tidak didasari atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdasarkan pada hasil inzage Termohon setelah Persidangan Pendahuluan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam bukti Pemberitahuan Mempelajari/Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Nomor 50/PHP.PUP-XIX/2021 (Bukti T-2); Bahwa berdasarkan hasil inzage tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Permohonan awal Pemohon tidak disertai dengan Daftar Alat Bukti (DAB) dan Alat Bukti.
 - b. Bahwa, bukti P-1 sampai bukti P-9 juga tidak bersesuaian dengan Daftar Alat Bukti yang diajukan bersamaan Perbaikan Permohonan yang telah lewat batas waktu, karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa antara kode bukti dan alat bukti yang ditunjukkan itu berbeda atau tidak sesuai dengan kode bukti dalam permohonan awal;
 - 2) Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan yang sudah lewat batas waktu, setelah dilakukan inzage dan dicermati dan dianalisa oleh Termohon terhadap, sebagian besar bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil yang disampaikan dalam permohonan awal sehingga tidak mendukung kebenaran dari dalil-dalil tersebut;
3. Bahwa, dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon tidak hanya

mengulang-ulang dalilnya tanpa bukti, tetapi juga tidak akurat dan tidak pasti dalam menampilkan data angka, serta tidak cermat dan tidak teliti dalam penulisan dan penyebutan istilah sehingga berakibat pada hilangnya substansi. Berikut adalah uraiannya:

a) Dalam pokok permohonannya Pemohon menampilkan sejumlah data angka yakni:

- Pada titik keenam halaman 6, Pemohon menyebut terdapat C1 Plano di 137 TPS;
- Pada titik Ketujuh halaman 6, Pemohon menyebut penggunaan suara pemilih yang berada di luar daerah sejumlah 211 pemilih;
- Pada titik kedelapan halaman 6, Pemohon menyebut terdapat pemilih di bawah umur terdata di 142 TPS, keterangan yang sama disampaikan Pemohon pada titik kesebelas halaman yang sama;
- Pada poin 46 halaman 17, Pemohon menyebut bahwa para saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang di 211 TPS;

Menurut Termohon semua data angka tersebut di atas tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci/detail bahkan tidak pasti. Hal ini seperti ditampilkan Pemohon pada pokok permohonan poin 45 halaman 17 terkait data pemilih di bawah umur yang tidak menyebutkan berapa jumlah dan locusnya di TPS mana saja.

b) Dalam pokok permohonannya Pemohon menyebut sejumlah istilah yakni

- Pada poin 3 halaman 5, Pemohon menyebut 'periode 2020-2025'
- Pada titik kelima halaman 5, Pemohon menyebut 'petugas pelaksana pilkada'
- Pada titik keenam halaman 5, Pemohon menyebut 'C1 Plano'
- Pada poin 32 halaman 15, Pemohon menyebut 'aparatur penyelenggara pemilu'
- Pada poin 33 halaman 15, Pemohon menyebut 'kartu pemilih'
- Pada poin 44 halaman 17, Pemohon menyebut 'C-KWK'

Menurut Termohon, semua penyebutan tersebut di atas tidak benar dan/atau salah karena tidak ditemukan rujukannya baik dalam isi dan maupun dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia yang dijadikan rujukan utama Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Tahun 2020. Atas kesalahan tersebut, Termohon berpendapat bahwa Pemohon sebenarnya bukan hanya tidak cermat dan tidak teliti tetapi juga tidak siap dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.

- c) Dalam Pokok Permohonannya, Pemohon membuat sistematika penulisan dalam dua bagian yang terdiri atas Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan, serta pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. Dalam bagian Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan, Pemohon menampilkan 8 dalil dalam delapan titik (menggunakan simbol titik), selanjutnya dalam bagian Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan, Pemohon menampilkan 7 dalil yang terdiri atas 4 dalil yang penomorannya dengan simbol titik dan 3 dalil dalam poin. Menurut Termohon, pokok-pokok permohonan yang dibagi dalam dua bagian tersebut bukan hanya tidak sistematis dalam uraiannya, tetapi juga tidak jelas dalam menjelaskannya, karena hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa semua dalil yang disampaikan Pemohon pada bagian Pelanggaran-Pelanggaran setelah pencoblosan berdasarkan apa yang tertulis dalam pokok permohonan pemohon halaman 6 sebenarnya tidak ada, karena apa yang ditulis adalah hal-hal mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi pada saat pencoblosan dan atau sebelumnya, bukan setelah pencoblosan.
 2. Bahwa dalam uraian lanjutan untuk mempertegas dalil-dalilnya Pemohon tidak menyampaikan secara utuh dan penuh perihal apa yang mau disampaikan, tetapi sebaliknya mencampuradukan antara pelanggaran-pelanggaran sebelum dan setelah pencoblosan, sehingga penyajiannya menjadi

tidak jelas dan tidak terarah.

3. Bahwa keterbatasan Pemohon dalam membuat sistematika penulisan yang runut, sistematis sehingga mudah dipahami justru tidak tampak dalam Permohonannya, sebaliknya yang ditampilkan Pemohon adalah semacam sekumpulan informasi dan/atau catatan yang belum jadi.

Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, menurut Termohon dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya sama sekali tidak jelas baik secara teknis maupun secara substansial, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita pemohon dengan petitum pemohon sangat tidak jelas dan kabur karena alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam pokok permohonan poin 2 halaman 4 sampai 5 tentang perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut yaitu:

NO	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si dan Hj. Andi Riski nur Cahya D, SH	29.593 Suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drh. Maria Geong,Ph.D dan Silverius Sukur,SP	41.459 Suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3: Edistasius Endi, SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	45.057 Suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4: Adrianus Garu,SE,M.Si dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412 Suara
Total Suara Sah		135.521 Suara

Sedangkan dalam *Posita* poin 60 halaman 19 dan *Petitum* terakhir halaman 22 yang pada pokoknya menetapkan pasangan calon

dengan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor urut Pasangan	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459 Suara
2	Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng M. Kes	40.786 Suara
3	Ir. Pantas Ferdinandus, MS.i dan HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593 Suara
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalinus Gapul, SP., MMA	19.412 Suara
Total		131.250 Suara

b) Bahwa, dari uraian di atas antara posita dan petitum tidak bersesuaian dan tidak jelas karena perbedaan angka yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan total Suara Sah atau perolehan suara masing-masing pasangan calon berjumlah 135.521 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua puluh Satu) Suara, sedangkan dalam perolehan suara dalam petitum Pemohon berjumlah 131.250 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh) suara, artinya ada pengurangan jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 sebanyak 4.271 (Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) suara. Bahwa, pengurangan tersebut tidak diuraikan secara rinci terjadi di TPS mana, Desa/Kelurahan maupun Kecamatan mana yang terjadi pengurangan suara, kapan pengurangan suara dilakukan, apakah pada saat Penghitungan Suara di TPS atau rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di TPS, tingkat Kecamatan atau di tingkat Kabupaten dan pengurangan tersebut dilakukan oleh siapa dan bagaimana tindakan itu yang dilakukan. Karena pada faktanya, dalam pemungutan dan penghitungan suara di 586 TPS yang tersebar di 169 Desa/Kelurahan dan rekapitulasi di 12 Kecamatan dan sampai rekapitulasi di tingkat Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanpa ada sedikitpun keberatan oleh saksi Pemohon

tentang Perolehan hasil masing-masing pasangan calon dan dalam keseluruhan tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon bersama jajaran secara profesional, transparan, akuntabel dan proposional dan melibatkan peserta Pemilihan, Pengawas pemilihan maupun para *stakeholder* lainnya yang berkepentingan;

5. Bahwa dalil hukum yang ditunjukkan Pemohon tidak jelas dan bahkan tidak benar, perihal ini dapat ditunjukkan dengan dua fakta sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, yakni:
 - a) Bahwa dalam Kedudukan Hukumnya, Pemohon masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagai rujukan dalam Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, yang nyatanya sudah tidak berlaku lagi, karena rujukan hukum terbaru adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
 - b) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon poin 25 halaman 8, dan poin 53 halaman 18 yang menerangkan hal yang sama bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran Data Pemilih sehingga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, menurut Termohon adalah tidak jelas dan tidak benar, karena alasan sebagai berikut:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada faktanya adalah peraturan yang sudah tidak berlaku, karena Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan tahun 2020 telah menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang pada konsideran memuat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, karena penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, sudah berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Pada pokok permohonan Pemohon poin 59 halaman 19, Pemohon merujuk Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penegasan atas dalilnya. Menurut Termohon, rujukan tersebut bukan hanya tidak jelas tetapi juga tidak benar karena Pemilihan Kepala Daerah adalah rezim tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirujuk Pemohon sebagai penegasan atas dalilnya adalah pengaturan tentang Pemilihan Umum.

Pasal 22E :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
6. Bahwa terkait pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dibagi ke dalam dua jenis pelanggaran yakni pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan dan pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan, menurut Termohon adalah tidak jelas, tidak terstruktur dan tidak sistematis dalam penguraiannya, karena:
 1. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan Pemohon terkesan hanya sebagai judul kosong tanpa isi, karena pada faktanya Pemohon tidak menguraikan secara sistematis dan terstruktur dengan dibuktikan oleh fakta-fakta yang diperoleh terkait hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon.
 2. Bahwa perihal itu dapat dicontohkan dengan dalil yang dibangun Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak pemilih, tidak menginstruksikan secara benar Pemilih yang dapat menggunakan KTP, Tidak memasang DPT di TPS adalah tindakan Termohon melanggar asas Pemilu LUBER JURDIL terjadi secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Pasangan Calon nomor Urut 3 (Tiga),
Bahwa pada faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Termohon sudah melaksanakannya berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
 3. Bahwa menurut Termohon, tuduhan Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menguraikan secara jelas dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; apalagi mengaitkan Termohon dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang menurut Termohon sangat mengada-ada, tendensius dan cenderung mengarah ke fitnah.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi sejauh relevan dengan pokok perkara, mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa secara tegas Termohon menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok permohonan yang sifatnya sama atau merupakan pengulangan terhadap dalil yang sama akan ditanggapi secara sekaligus oleh Termohon dalam jawaban ini. Bahwa Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil yang semata-mata ditujukan kepada Termohon, terhadap dalil yang tidak ditujukan kepada Termohon tidak akan ditanggapi dalam jawaban ini;

Berikut jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan ini:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara Nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 (Bukti T-3) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor Nomor 66/PL.02.3-BA/5351/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 (Bukti T-4)

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara di 586 TPS yang tersebar di 169 Desa/Kelurahan, 12 Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 secara aman, tertib dan damai.
3. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di 12 Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan dihadiri oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang disaksikan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan dan dihadiri oleh Saksi pasangan calon sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jadwal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Komodo	12 -14 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Komodo
2	Boleng	12 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Boleng
3	Mbeliling	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Mbeliling
4	Sano Nggoang	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Sano Nggoang
5	Lembor	10 – 11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Lembor
6	Lembor Selatan	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Lembor Selatan
7	Welak	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Welak
8	Kuwus	11 – 12 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Kuwus
9	Kuwus Barat	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Kuwus Barat

10	Ndoso	12 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Ndoso
11	Pacar	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Pacar
12	Macang Pacar	11 Des. 2020	Kantor Camat Kecamatan Macang Pacar

4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-16) yang telah dilaksanakan dengan rincian hasil perolehan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon			
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4
1	Komodo	5.291	7.248	7.612	5.879
2	Boleng	2.592	3.855	2.824	1.480
3	Mbeliling	1.449	2.337	2.485	1.612
4	Sano Nggoang	1.571	2.416	2.318	1.525
5	Lembor	3.585	3.752	8.035	2.275
6	Lembor Selatan	2.239	3.350	6.493	839
7	Welak	1.636	4.278	3.496	1.619
8	Kuwus	2.485	2.568	2.106	546
9	Kuwus Barat	1.338	2.424	1.438	619
10	Ndoso	3.713	2.763	3.206	790
11	Pacar	1.615	3.562	2.385	1.283
12	Macang Pacar	2.079	2.906	2.659	945
TOTAL SUARA SAH		29.593	41.459	45.057	19.412

5. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, maka pada tanggal 16 Desember 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tingkat Kabupaten Manggarai Barat dengan rincian data perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir.Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu) dengan suara sebanyak 29.593 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak : 41.459 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan).
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak : 45.057 (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu,SE.M.Si dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak : 19.412 (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).
6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 3 halaman 5 yang menerangkan bahwa “pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020 -2025 telah dilaksanakan oleh termohon pada hari tanggal rabu 9 Desember 2020” adalah tidak benar, karena pada faktanya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
 - b) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil

Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”, bukan yang disebutkan pemohon dalam dalilnya yaitu periode 2020 -2025.

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan ini, menurut Termohon bukan hanya tidak cermat dan tidak teliti tetapi tidak berdasarkan rujukan hukum yang jelas.
7. Bahwa terhadap pokok Permohonan poin 4 halaman 5 yang menerangkan bahwa pemohon berkeberatan atas hasil penghitungan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah tidak berdasar, karena pada faktanya, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Bukti T-1)
8. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 5 dan poin 6 halaman 5 yang menerangkan bahwa “pengajuan keberatan pemohon disebabkan karena adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik dilakukan oleh Termohon maupun pasangan calon nomor urut 3 dan selanjutnya bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, Proses Kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten” adalah tuduhan yang tidak benar, mengada-ada, tanpa fakta dan bukti dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 secara

benar, akurat dan mutakhir sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan secara teknis dilaksanakan dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Vide Bukti T-3);
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan kampanye selama 71 Hari terhitung sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dan teknis pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
 5. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS dan berakhir di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Bahwa karena pelaksanaan tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan 2020 dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19, maka Termohon juga telah melaksanakan tahapan pemilihan sebagaimana diuraikan di atas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif (STM) yang dilakukan oleh Termohon, menurut Termohon sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, karena

pada faktanya dalam melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, Termohon tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sudah diuraikan dalam huruf a.

- c) Bahwa, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon secara kolektif atau bersama-sama jajarannya, dan direncanakan secara matang (*by design*), tersusun, sehingga berdampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 135A, Ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”

- d) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian huruf a, b dan c tersebut di atas, Termohon secara tegas menyatakan Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; serta dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud, Termohon tunduk dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemilihan yang mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

9. Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 7 halaman 5 yang menerangkan bahwa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar, karena alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang terkait pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghalangan terhadap penggunaan hak pilih pemilih: siapa dan kapan direncanakan, bagaimana caranya, kapan dilaksanakan, siapa saja yang melakukan, berapa luas dampaknya dan bagaimana akibatnya terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon;
 - b) Bahwa demi memastikan hak konstitusional warga negara diakomodir sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, Termohon telah melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara baik dan benar mulai dari proses pencoklitan sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - c) Bahwa perihal mekanisme dan tata cara yang berlaku dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, akan Termohon uraikan lebih lanjut dalam menjawab sekaligus membantah dalil Pemohon pada titik satu halaman 5 dan poin 18, 19, 20, 21, 22 halaman 7, serta poin 23, 24 halaman 8, di bawah ini.

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

Tentang Dalil Pemohon: Bahwa Termohon Membuka Kotak Suara diluar jam pleno Kecamatan dan Tanpa Sepengatahuan Saksi Paslon

10. Bahwa terhadap pokok permohonan pada poin 12 halaman 6 yang menerangkan bahwa Termohon membuka kotak suara di luar jam pleno tanpa sepengetahuan saksi paslon sama sekali tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Termohon dan jajarannya tidak pernah membuka kotak suara di beberapa TPS tanpa sepengetahuan saksi paslon sebagaimana dituduhkan Pemohon. Beberapa TPS sebagaimana dimaksud adalah klaim yang dilebih-lebihkan Pemohon tanpa ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan termasuk di kecamatan Komodo dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku yakni sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 15A Ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan demi menjamin transparansi dalam proses rekapitulasi maka Panitia Pemilihan Kecamatan Komodo melakukan rekapitulasi per desa/kelurahan. Dan dalam proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud, PPK melalui PPS membuka semua kotak suara, termasuk di antaranya adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk Kelurahan Labuan Bajo kecamatan Komodo yang terdiri atas 12 TPS.
- d) Bahwa terhadap 12 kotak dari 12 TPS tersebut dibuka bersamaan saat pleno untuk mengambil C Hasil KWK untuk selanjutnya dibacakan oleh PPS. Ketika pembacaan C Hasil KWK tiba di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo terjadi dinamika dalam rapat pleno terbuka diantaranya adalah keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon yang secara substansial

bukanlah terkait hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020

- e) Bahwa pada faktanya sebagaimana tertulis dalam C Hasil KWK TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si dan Hj. Andi Riski nur Cahya D, SH	113 Suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drh. Maria Geong,Ph.D dan Silvester Sukur,SP	45 Suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3: Edistasius Endi, SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	46 Suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4: Adrianus Garu,SE,M.Si dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	38 Suara
	Total Suara Sah	242 Suara

Tentang Dalil Pemohon: Bahwa Termohon Menggunakan C1 Hasil KWK (Form Simulasi Untuk Pelatihan KPPS)

11. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 13 halaman 6, yang menerangkan “Termohon menggunakan C1 Hasil KWK (form simulasi untuk pelatihan KPPS)” bagi Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Formulir C Hasil KWK yang digunakan untuk Simulasi tidak memuat nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, tetapi menggunakan Form Simulasi Sirekap yang nama dan nomor urut dibuat tidak sama persis yang diterima Termohon dari KPU RI sebagai bahan/materi simulasi
- b) Bahwa, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, Termohon sudah menanyakan kepada Saksi Pasangan Calon Pemohon perihal Dokumen C-Hasil KWK Salinan yang

diperoleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), jika benar yang diterima adalah form simulasi sirekap.

- c) Bahwa Untuk membuktikan dalilnya, saksi pasangan calon Pemohon menunjukkan C-Salinan KWK yang dimasud kepada Termohon, di antaranya adalah Formulir Salinan C KWK di TPS 02 Golo Bilas dan TPS 03 Golo Bilas serta TPS 12 Labuan Bajo yang pada faktanya bukanlah merupakan form simulasi untuk pelatihan.
- d) Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran Termohon terhadap Salinan C-Hasil KWK melalui wawancara langsung oleh Termohon terhadap KPPS TPS 12 Labuan Bajo bahwa tuduhan Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan pengakuan, KPPS di TPS 12 Labuan Bajo tidak pernah menyerahkan formulir Simulasi kepada Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua). Perihal itu tertuang dalam keterangan tertulis KPPS TPS 12 Labuan Bajo yang ditandatangani di atas meterai
- e) Bahwa terdapat fakta lain yang ditemukan Termohon dalam penelusuran lanjutan bahwa formulir yang dimaksud adalah formulir yang sudah disiapkan oleh saksi pemohon dalam rangka kepentingan internal pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, seperti yang diakui oleh KPPS TPS 02 Golo Bilas dan KPPS TPS 03 Golo Bilas dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Termohon.
- f) Bahwa model formulir Salinan C-Hasil KWK yang sebenarnya adalah berjumlah 6 (enam) rangkap dengan peruntukan masing-masing adalah 4 (empat) rangkap untuk 4 saksi pasangan calon, 1 rangkap untuk pengawas TPS, 1 rangkap lainnya untuk publikasi KPPS di TPS. Adapun isi dari formulir tersebut terdiri atas 2 halaman yakni pada lembar pertama berisi berita acara dan pada lembar kedua berisi perolehan suara pasangan calon.

Tentang Dalil Pemohon: Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT Dengan Para Pamohon Sebagai Peserta Pilkada

12. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang menerangkan termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan para Pemohon

sebagai peserta Pilkada” pada titik satu halaman 5 yang selanjutnya didalikan Pemohon dalam poin 18, 19, 20, 21, 22 halaman 7, poin 23, 24 halaman 8 menurut Termohon adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada karena tanpa alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Argumentasi ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 84/PL.02.1-BA/5315/ KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat (Bukti T-17) dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 101/PL.02.1-Kpt/5315/ KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti T-18) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	LK	PR	JUMLAH
1	KOMODO	19	108	15.916	16.143	32.059
2	BOLENG	11	43	6.709	6.517	13.226
3	MBELILING	15	46	4.820	4.876	9.696
4	SANO NGGOANG	15	50	5.171	5.093	10.264
5	LEMBOR	15	66	11.446	11.342	22.788
6	LEMBOR SELATAN	15	53	8.108	8.169	16.277
7	WELAK	16	45	7.547	7.425	14.972
8	MACANG PACAR	13	36	5.539	5.450	10.989
9	PACAR	13	34	5.776	5.661	11.437
10	KUWUS	12	34	4.883	4.889	9.772
11	KUWUS BARAT	10	25	3.760	3.677	7.437
12	NDOSO	15	46	6.968	6.799	13.767
JUMLAH 12 KECAMATAN		169	586	86.643	86.041	172.684

2. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 dihadiri oleh saksi pasangan calon Pemohon sebagaimana terdata dalam Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT (Bukti T-19) berdasarkan undangan Termohon kepada masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, termasuk Tim Penghubung Pasangan Calon Pemohon (Bukti T-20 dan Bukti T-21).
 3. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 telah diserahkan salinan keputusan dan Berita Acara yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen dimaksud kepada masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon (Bukti T-22).
 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 4 sebagai bantahan terhadap Pokok Permohonan ini, Menurut Termohon, tuduhan yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada dan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
13. Bahwa Penetapan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 merupakan salah satu tahap dari proses pemutahiran dan penyusunan daftar Pemilih yang telah dilaksanakan secara baik dan benar oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana didalilkan Pemohon yang pada faktanya sudah tidak berlaku karenanya dalil pemohon pada pokok permohonan pemohon poin 25 halaman 8, maka terhadap pokok permohonan selanjutnya yakni pokok permohonan Pemohon poin 26 dan poin 27 halaman 9 serta poin 29, 30, 31 dan 32 halaman 15 menurut Termohon

tidak jelas, kabur, mengada-ada dan tidak berdasar karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Penerimaan DP4 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2020 sebanyak 180.767 jiwa;
 2. Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yaitu pemilu 2019
 3. Penyusunan A-KWK sebagai bahan dasar untuk pencocokan dan penelitian
 4. Pencocokan dan penelitian tanggal 15 Juli 2020 sampai tanggal 13 Agustus 2020
 5. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran oleh PPS tanggal 7 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 2020
 6. Pleno rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September 2020
 7. Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK tanggal 2 September sampai tanggal 4 September 2020 dengan sampel yang dipilih adalah tiga Kecamatan yakni Kecamatan Komodo yang terdiri atas 19 desa/kelurahan, Kecamatan Lembor yang terdiri atas 15 desa/kelurahan dan Kecamatan Lembor Selatan 15 Desa/Kelurahan (Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-25)
 8. Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan tanggal 14 September 2020 (Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-27)
 9. Bahwa Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan menjadi Daftar pemilih sementara dilaksanakan tanggal 14 September 2020 dihadiri oleh Tim Penghubung Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat dan Anggota PPK dari 12 Kecamatan Sekabupaten Manggarai Barat.

10. Bahwa masing-masing Tim Penghubung Pasangan Calon telah diberikan berita acara penetapan DPS (Bukti T-28) dan tanda terima *Softcopy* DPS dalam bentuk Cakram Padat (Bukti T-29)
11. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Menjadi Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan tanggal 14 September 2020, tidak ada masukan dan tanggapan serta keberatan dari Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
12. Bahwa terhadap DPS yang telah ditetapkan, selanjutnya pada tanggal 17 September 2020, Termohon memerintahkan PPS untuk mengumumkan DPS kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 di Kantor Desa/Kelurahan dan di Lokasi TPS dengan ketentuan ditempel di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di TPS tersebut. (Bukti T-30)
13. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Termohon telah memerintahkan PPS untuk melakukan Uji Publik DPS yang dilaksanakan paling lambat tanggal 28 September 2020 dengan maksud agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan dalam Uji Publik DPS tersebut.
14. Bahwa Termohon memerintahkan PPS melaksanakan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara dan Pembentukan Posko DPS berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta menindaklanjuti surat KPU RI nomor: 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 Perihal Pengumuman DPS dan Persiapan DPT tanggal 18 September 2020 (Bukti T-31).
15. Bahwa Termohon melalui surat Nomor 292/PL.02.1-Und/5315/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pembentukan Posko dan Uji Publik DPS, Termohon mewajibkan PPK dan PPS untuk

membentuk posko layanan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di sekretariat masing-masing selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 22 s.d 28 September 2020; (Bukti T-32)

16. Bahwa Termohon memberi batas waktu uji publik DPS oleh PPS yang dilaksanakan paling lambat tanggal 28 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Peserta uji Publik DPS Tingkat PPS mengundang perwakilan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah selesai masa kerjanya, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Kepala dusun, Pengawas Kelurahan/Desa, dan kepala Desa/Lurah;
 2. Tempat pelaksanaan Uji Publik di sesuaikan dengan jumlah peserta dan dianjurkan dilaksanakan di sekretariat PPS;
 3. Peserta Uji Publik DPS paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang satu kali pertemuan.
 4. Uji Publik dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 5. Dalam hal terdapat masukan/tanggapan terhadap DPS, peserta Uji Publik menyampaikan dengan mengisi formulir A.1.A-KWK (Formulir masukan dan tanggapan masyarakat);
 6. Desa/Kelurahan yang jumlah 1-5 TPS maka uji publik dilakukan 1 kali;
 7. Desa/Kelurahan yang jumlah 1-10 TPS maka uji publik dilakukan 2 kali;
 8. Desa/Kelurahan yang jumlah 1-15 TPS maka uji publik dilakukan 3 kali;
 9. Jika dilaksanakan lebih dari 1 kali maka berita acara kegiatan juga dibuat sesuai jumlah kegiatan;

10. Peserta yang diundang dalam uji publik harus mempertimbangkan kesesuaian lokasi TPS.
17. Bahwa dalam uji publik DPS, dilakukan PPS dengan cara membaca satu persatu nama pemilih dari setiap TPS untuk diketahui dan meminta tanggapan peserta yang terdiri atas RT/RW dan unsur-unsur lain yang berasal dari TPS tersebut.
18. Bahwa, demi memastikan daftar pemilih akurat dan mutakhir, PPS se-Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan uji publik DPS di masing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 784/PL.02.1/KPU/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 (Vide Bukti T-31) dan ditindaklanjuti melalui surat termohon Nomor 292/PL.02.1-Und/5315/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-32) perihal Pembentukan Posko dan uji Publik DPS.
19. Bahwa PPS yang melaksanakan Uji Publik DPS telah PPS sampaikan Berita acara kegiatan, Daftar hadir se-Kabupaten Manggarai Barat diantaranya adalah sebagai sampel Termohon tunjukkan hasil uji publik di Kecamatan Komodo (Bukti T-33), Kecamatan Lembor (Bukti T-34), dan Kecamatan Lembor Selatan (Bukti T-35),
20. Bahwa termohon telah memerintahkan PPS untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dengan surat dari Termohon nomor 329/PL.01.2-SD/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 Hal Penyusunan dan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS (Bukti T-36)
21. Bahwa PPS melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober 2020 di wilayah kerjanya masing-masing.
22. Bahwa PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat Kecamatan tanggal 7 Oktober sampai 9 Oktober 2020; (Bukti T-37 sampai dengan Bukti T-48)
23. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan DPT di tingkat Kabupaten Tanggal 15 Oktober 2020 (Vide

Bukti T-17) bertempat di kantor Termohon dihadiri oleh Tim Pasangan Calon Pemohon dan Tim Penghubung Pasangan calon lain, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat dan PPK 12 Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat (Vide Bukti T-19) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat (Vide Bukti T-17) Bahwa Termohon telah menyampaikan Berita acara Penetapan DPT kepada Pemohon (Vide Bukti T-20) dan salinan Sofcopy DPT dalam bentuk Cakram Padat yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan (Bukti T-49)

24. Bahwa termohon telah memerintahkan PPS untuk mengumumkan DPT kepada masyarakat dengan surat 363/PL.02.1-SD/5315/KPU-Kab/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengumuman DPT (Bukti T-50)

b) Bahwa terhadap pokok Permohonan poin 26 dan 27 halaman 9 yang menerangkan “hilangnya Hak Pilih Pemilih karena tidak dimaksukannya nama pemilih dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih” pada dalil selanjutnya, Pemohon menerangkan “hilangnya Hak Pilih ini terjadi di beberapa TPS antara lain sebagaimana dicatat Pemohon di 225 TPS”. Menurut Termohon dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas dan kabur karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan *by name, by adress* Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
2. Bahwa Data angka yang ditunjukkan Pemohon pada tabel halaman 9 sampai dengan halaman 14 adalah rekapan yang sebagian besarnya diambil dari rekapan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon di desa dan TPS dimaksud. Walaupun di beberapa TPS, Pemohon tidak mengimput dengan baik dan benar.
3. Bahwa, sebagai sampel, untuk menunjukkan Data yang dimaksud adalah data DPT, Termohon tunjukkan rekapan DPT untuk 16 TPS di Kecamatan Welak yang menurut Pemohon telah hilang hak pilih. Berikut rekapan DPT di 16 TPS di Kecmatan Welak:

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	TPS		JUMLAH PEMILIH DPT		
		NO	NAMA	L	P	L + P
1	2	3		4		
3	DUNTA	1	JEONG	176	199	375
2	GALANG	3	GALANG 2	106	119	225
3	GOLO NDARI	2	BAANG	107	106	213
4	GOLO RONGGOT	4	WOL 2	134	115	249
		5	TUWA	215	218	433
5	LALE	3	LALANG	154	152	306
6	ORONG	1	ORONG	135	138	273
		3	BEA KUWU	219	208	427
7	PENGKA	1	PENGKA	85	106	191
8	PONG WELAK	2	WERAK	151	164	315
9	RACANG WELAK	4	WAE DANGKA	163	175	338
10	REHAK	1	REHAK	184	187	371
		2	MANGES	155	148	303
		3	WAE RII	199	172	371
11	ROBO	1	TANDO	155	160	315

c) Bahwa terhadap pokok permohonan yang menerangkan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun Pilpres sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Pileg dan Pilpres namun pada saat yang Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin 29 halaman 15, Menurut Termohon sama sekali tidak benar, tidak jelas dan kabur karena alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan kerja sinkronisasi data pemilih dalam penyusunan dan pematkhiran data pemilih berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
 - (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
 - (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
 - (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon telah melakukan sinkronisasi dengan hasil sebagaimana ditampilkan dalam rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS NPHD	JUMLAH DPTHP3 2019 YANG MASUK MODEL A			JUMLAH DPK 2019 YANG MASUK MODEL A			JUMLAH DP4 YANG MASUK MODEL A			JUMLAH RENCANA MODEL A		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KOMODO	19	108	13.890	13.929	27.819	138	172	310	3.992	3.968	7.960	18.020	18.069	36.089
2	BOLENG	11	42	6.099	5.865	11.964	3	8	11	731	738	1.469	6.833	6.611	13.444
3	MBELILING	15	46	4.290	4.254	8.544	2	22	24	625	650	1.275	4.917	4.926	9.843
4	SANO NGGOANG	15	50	4.603	4.510	9.113	3	5	8	868	941	1.809	5.474	5.456	10.930
5	LEMBOR	15	66	9.820	9.556	19.376	39	55	94	2.045	2.262	4.307	11.904	11.873	23.777
6	LEMBOR SELATAN	15	53	6.807	6.788	13.595	24	57	81	1.503	1.455	2.958	8.334	8.300	16.634
7	WELAK	16	45	6.746	6.671	13.417	11	13	24	899	875	1.774	7.656	7.559	15.215
8	MACANG PACAR	13	36	4.375	4.269	8.644	30	37	67	1.311	1.330	2.641	5.716	5.636	11.352
9	PACAR	13	33	4.220	4.075	8.295	31	35	66	1.460	1.556	3.016	5.711	5.666	11.377
10	KUWUS	12	34	4.395	4.283	8.678	21	27	48	773	875	1.648	5.189	5.185	10.374
11	KUWUS BARAT	10	25	3.141	3.111	6.252	9	14	23	610	660	1.270	3.760	3.785	7.545
12	NDOSO	15	46	6.025	5.757	11.782	19	18	37	1.118	1.250	2.368	7.162	7.025	14.187
TOTAL		169	584	74.411	73.068	147.479	330	463	793	15.935	16.560	32.495	90.676	90.091	180.767

d) Bahwa pada pokok Permohonan poin 30, 31 dan 32 halaman 15 yang menerangkan bahwa “DPT yang bermasalah disebabkan karena Termohon melakukan proses pemutakhiran yang terstruktur, sistemik dan secara masif, serta karena campur tangan Termohon dan jajarannya sangat potensial dan de facto memberikan keuntungan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Terpilih, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020,” menurut termohon adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tendensius mengarah ke finah karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon belum melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat terpilih sebagaimana didalilkan Pemohon. Karenanya tuduhan pemohon menurut Termohon adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasar.
2. Bahwa para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena campur tangan Termohon yang mempunyai “kedekatan” beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 menurut Termohon adalah tuduhan yang sangat tendensius, menyesatkan dan tidak berdasar, apalagi dihubungkan dengan mekanisme pengangkatan KPPS, PPS yang tidak melibatkan kepala Desa dan PPK tidak melibatkan Camat menurut Termohon tidak jelas dan tidak relevan. karena selain tidak berhubungan dengan persoalan pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya juga karena pada faktanya, Termohon telah melaksanakan pembentukan penyelenggara tingkat *ad hoc* (PPK, PPS dan KPPS) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan yang secara teknis operasional diatur berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2- Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota

Tentang Dalil Pemohon: Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada para Pemilih

14. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada titik kedua halaman 6 yang menerangkan “Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Pada Para Pemilih” yang selanjutnya diterangkan secara panjang lebar dengan tidak jelas, kabur dan tanpa alat bukti dalam pokok permohonan Pemohon poin 33, 34 halaman 15 dan poin 35 dan 36 halaman 16 menurut Termohon sangat menyesatkan, karena alasannya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa, pada faktanya jajaran penyelenggara tingkat bawah yakni KPPS tidak pernah membagikan kartu pemilih kepada pemilih, tetapi menyampaikan pemberitahuan dengan mendistribusikan Model C-

Pemberitahuan KWK kepada para pemilih. Kartu pemilih adalah istilah yang tidak dikenal dalam daftar istilah Pemilihan Tahun 2020.

- b) Bahwa distribusi Model C-Pemberitahuan KWK didistribusikan KPPS kepada para pemilih bukan berdasarkan data simpatisan pasangan calon tertentu sebagaimana dituduhkan tanpa dasar oleh Pemohon, tetapi didistribusikan oleh KPPS kepada para pemilih sebagaimana terdaftar dalam DPT di TPS di masing-masing wilayah kerjanya.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Pasal 7 ayat (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS. Ayat (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- d) Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas formulir Model C pemberitahuan KWK (bukan C Undangan sebagaimana sebutan Pemohon), bukanlah syarat untuk memilih melainkan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk memberitahukan tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (4) menegaskan Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Tentang Dalil Pemohon: Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP

- 15. Bahwa terhadap pokok permohonan pada titik ketiga halaman 6 yang menerangkan termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP” yang selanjutnya diuraikan Pemohon pada poin 37 dengan akibatnya sebagaimana pada poin 38 halaman

16, menurut termohon merupakan dalil yang menyesatkan karena pada faktanya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon telah memerintahkan KPPS, PPS dan PPK melalui surat Termohon Nomor 546/PL.02.6-SD/5315/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Pelayanan Pemilih Oleh KPPS dengan isi sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat
 2. Sebelum dimulai memanggil pemilih pertama untuk memberikan hak pilihnya terlebih dahulu dilakukan pencoretan pemilih pada daftar hadir dan salinan DPT khususnya pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan alasan meninggal dunia dan pemilih di bawah umur
 3. Pelayanan pemilih DPPH dapat dilaksanakan pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Wita dengan memastikan formulir A5-KWK dari pemilih dan KTP-e selanjutnya KPPS mendaftarkan dalam formulir A4-KWK dan model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan
 4. Pelayanan pemilih DPTb dapat dilakukan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita, dengan terlebih dahulu meminta dan memastikan identitas pemilih tersebut sesuai alamat desa/kelurahan. Dilarang melayani pemilih dari luar desa/kelurahan tanpa menggunakan formulir A5 KWK
 5. Pelayanan pemilih DPTb, KPPS terlebih dahulu memastikan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT
 6. Pelayanan Pemilih DPTb dapat dilaksanakan sepanjang surat suara masih tersedia dan selanjutnya dimasukan dalam formulir model C- Daftar Hadir Tambahan
 7. Apabila terjadi kekurangan surat suara maka KPPS wajib berkoordinasi dengan PPS. Selanjutnya PPS dapat mengambil di TPS lain dengan memperhatikan kecukupan surat suara di TPS tersebut. Pengambilan surat suara tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada pengawas TPS dan selanjutnya dicatat pada C Kejadian Khusus pada TPS asal dan Kejadian TPS Tujuan.

- b) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, sangat tidak beralasan jika Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada KPPS, PPS dan PPK untuk melakukan sosialisasi kepada para pemilih untuk dapat memilih dengan menunjukkan KTP pada hari pencoblosan;
- c) Bahwa, selain yang sudah diuraikan dalam huruf a dan b di atas, melakukan sosialisasi kepada pemilih, peserta pemilih termasuk Pemohon dan publik secara luas merupakan kewajiban Termohon tanpa harus didesak dan dipaksakan, termasuk sosialisasi terkait dengan mekanisme menggunakan KTP oleh Pemilih untuk dapat digunakan pada hari pencoblosan.
- d) Bahwa, perihal itu, Termohon telah melakukan sosialisasi di kantor Termohon yang dihadiri para Tim Penghubung pasangan calon termasuk Tim Penghubung Pemohon sebagai salah satu peserta sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Bukti T-51).
- e) Bahwa dalam materi sosialisasi (Bukti T-52) yang dilakukan oleh Termohon sudah menguraikan secara rinci dan tegas tentang "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
 2. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Pemilih Pindahan);
 3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau daftar Pemilih baru (DPTb) dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP el atau Suket sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP el atau Suket.
- sehingga terhadap pemilih yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak membawa C.Pemberitahuan-KWK dapat menggunakan hak pilih dengan cara menunjukan KTP elektronik atau Suket sebagai data konfirmasi atau pencocokan identitas dengan data dalam DPT oleh KPPS, bagi Pemilih DPPh (pemilih Pindahan) dengan menunjukan form A5 (form pindah memilih) dan KTP elektronik atau suket, sedangkan pemilih DPTb

dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan.

Tentang Dalil Pemohon: Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

16. Bahwa terhadap pokok permohonan pada titik keempat halaman 6 yang menerangkan Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diuraikan Pemohon dalam dalil-dalilnya pada poin 39, 40, 41 halaman 16 merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon bukan hanya tidak mampu merincikan banyaknya jumlah TPS yang dimaksud, tetapi juga tidak mampu menjelaskan korelasi antara tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dengan tidak memasang DPT di 'banyak TPS' itu.
- b) Bahwa Pemohon juga tidak menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur perihal pemasangan DPT yang sesuai dan benar.
- c) Bahwa pada faktanya, Termohon dan jajarannya di bawahnya, yakni KPPS telah menempelkan DPT di TPS dan menyerahkannya kepada saksi mandat pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni secara khusus ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menerangkan:
 - (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 11 berupa formulir daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.

- (2) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 3 berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:
- a. ditempel pada papan pengumuman sebagai bahan bagi Pemilih untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - c. disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Tentang Dalil Pemohon: Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon

17. Bahwa terhadap pokok Permohonan pada titik kelima halaman halaman 6 yang menerangkan adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon, yang oleh Pemohon dijelaskan dalam tiga dalil dalam poin 42, 43, 44 pada halaman 17, menurut Termohon adalah tidak jelas, tendensius dan mengarah ke finah karena alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa, Termohon secara berjenjang, mulai dari KPU Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan KPPS di 586 TPS yang menyebar di 169 Desa/ Kelurahan dan 12 Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 secara adil dan profesional.
 - b) Bahwa, adil sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa "Dalam melaksanakan prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- c) Bahwa, profesional sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:
- a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain.
 - b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
 - c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
 - f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan

- g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.
- d) Bahwa, tuduhan Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah tendensius dan mengarah ke finah.
- e) Bahwa, selanjutnya menerangkan bahwa Termohon dan jajarannya melakukan penghalang-halangan kepada saksi calon nomor urut 2 (dua) untuk mendapatkan akses berita acara penghitungan suara. Serta saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi, akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut, menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada.
- f) Bahwa Pemohon menyebut penyelenggara pemilu dengan sebutan 'petugas Pelaksana Pilkada' dengan terang menunjukkan ketidakcermatan Pemohon, karenanya Termohon berasumsi bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu menggunakan istilah yang benar dan tepat.

Tentang Dalil Pemohon: Terdapat C1 Plano tidak berhologram di 137 TPS

18. Bahwa terhadap pokok Permohonan pada titik keenam halaman halaman 6 yang menerangkan terdapat C1 Plano tidak berhologram di 137 TPS, menurut Termohon adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020, istilah C-1 Plano sudah tidak berlaku, karena sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebutan untuk Formulir Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara yakni Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Model C.Hasil-KWK.

- b) Sebagai sampel Termohon tunjukkan Model C.Hasil-KWK di lima TPS yakni 3 (tiga) TPS di Kecamatan Komodo, 1 (satu) TPS di Kecamatan Lembor dan 1 (satu) TPS di Kecamatan Lembor Selatan (Bukti T-53) yang pada fisiknya berhologram sebagaimana yang ada pada 581 TPS lainnya.
- c) Bahwa, jika C1 Plano yang dimaksud Pemohon adalah Model C Hasil KWK sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka tuduhan pemohon menurut termohon sama sekali tidak jelas dan mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyebutkan *locus* secara jelas.
- d) Bahwa selain karena tuduhan Pemohon tidak menyebutkan secara tepat istilah Model C Hasil KWK, menurut Termohon, Pemohon juga tidak jelas menghadirkan bukti perihal dimana saja 137 TPS yang dimaksud. Sehingga ada kesan seolah-olah terjadi, padahal pada faktanya adalah tidak benar.

Tentang Dalil Pemohon: Penggunaan Suara Pemilih yang sedang berada diluar daerah pemilihan terjadi di 211 TPS rata-rata 40-45 pemilih per TPS

19. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dalam titik ketujuh halaman 6 yang menerangkan Penggunaan Suara Pemilih yang sedang berada diluar daerah pemilihan terjadi di 211 TPS rata-rata 40-45 pemilih per TPS menurut Termohon, tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa, Pemohon hanya menyebutkan sejumlah angka tanpa merincikan dimana saja 211 TPS dimaksud.
- b) Bahwa, Pemohon tidak mampu menunjukkan data jumlah pemilih yang sedang berada di luar daerah sebagaimana dimaksud.
- c) Bahwa, Pemohon juga tidak menunjukkan data siapa yang menggunakan hak pilih para pemilih yang berada di luar daerah.
- d) Bahwa, perhitungan rata-rata 40-45 adalah sebuah penaksiran Pemohon, dan terhadap data pemilih adalah sebuah angka yang pasti apalagi dari 586 TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sudah ditetapkan Daftar Pemilihnya dengan jumlah yang pasti.

- e) Bahwa, terhadap fakta itu, Termohon berpendapat Pemohon mengada-ada dan mengarang-ngarang fakta sehingga memberi kesan seakan-akan telah terjadi.

Tentang Dalil Pemohon: Terdapat pemilih di bawah umur terjadi di 142 TPS dengan rata-rata 10-15 Orang

20. Bahwa terhadap pokok permohonan dalam titik kedelapan halaman 6 dan poin kesebelas halaman 6 yang menerangkan hal yang sama bahwa terdapat pemilih di bawah umur terjadi di 142 TPS dengan rata-rata 10-15 orang yang selanjutnya diuraikan pada pokok permohonan di poin 45 yang ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu orang anak di bawah umur di 142 TPS, menurut Termohon sama sekali tidak jelas, mengada-ada dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih 'di bawah umur' dan 'sejumlah orang anak' seperti yang dituduhkan. Berapa pemilih 'di bawah umur' dan seberapa banyak orang anak yang 'terjadi' di 142 TPS.
 - b) Bahwa, apa yang 'terjadi di 142 TPS' pun tidak mampu dijelaskan Pemohon.
 - c) Bahwa Pemohon pun hanya menyebutkan jumlah TPS, tetapi tidak mampu membuktikan di TPS mana saja.
 - d) Bahwa, rata-rata 10-15 orang adalah taksiran, sebab jika Pemohon memiliki data yang valid dan akurat maka penaksiran menjadi tidak diperlukan.
 - e) Bahwa selain Pemohon tidak memiliki bukti baik pemilih di bawah umur maupun rincian nama dan alamat TPS, menurut Termohon, Pemohon juga tidak memahami ketentuan terkait syarat-syarat menjadi Pemilih sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, terhadap Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara harus dicoret.
- g) Bahwa Pencoretan pemilih sebagaimana dimaksud dimulai sejak tahapan pencoklitan. Perihal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) huruf f yang menerangkan bahwa Kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- h) Bahwa dengan demikian, tuduhan pemohon bahwa “terdapat pemilih di bawah umur terjadi di 142 TPS dengan rata-rata 10-15” menurut Termohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Tentang Dalil Pemohon: Terdapat nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan digunakan suaranya terjadi di 188 TPS rata-rata 1-5 orang per TPS

21. Bahwa terhadap pokok permohonan dalam titik kesembilan yang menerangkan bahwa Terdapat nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan digunakan suaranya terjadi di 188 TPS rata-rata 1-5 orang per TPS menurut Termohon tidak jelas, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa, Pemohon tidak mampu menunjukkan fakta dimana 188 TPS dimaksud,
- b) Bahwa, Pemohon tidak mampu menunjukkan berapa pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT
- c) Bahwa Pemohon, tidak mampu menunjukkan siapa yang menggunakan hak pilih pemilih yang sudah meninggal dunia dan berapa banyak yang digunakan pada hari pemungutan suara.
- d) Bahwa, fakta sebenarnya adalah Termohon telah melakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan alasan meninggal dunia. Pencoretan pemilih tersebut dilakukan dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- e) Bahwa Pasca penetapan DPT oleh Termohon tanggal 15 Oktober 2020, Termohon menyampaikan *by name by address* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk cakram padat (dalam kepentingan perkara ini Termohon akan menunjukkan hasil *printout*-nya Bukti T-54) dengan surat pengantar (Bukti T-55)
- f) Bahwa daftar orang yang telah meninggal dunia hasil pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara sejumlah 3.786 pemilih (*Vide* Bukti T-54 dan Bukti T-55) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT PEMILIHAN 2020			PEMILIH MENINGGAL DUNIA (TELAH DICORET SEBELUM PENETAPAN DPT)		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	KOMODO	19	108	15.916	16.143	32.059	413	349	762
2	BOLENG	11	43	6.709	6.517	13.226	218	168	386
3	MBELILING	15	46	4.820	4.876	9.696	105	59	164
4	SANO NGGOANG	15	50	5.171	5.093	10.264	191	158	349
5	LEMBOR	15	66	11.446	11.342	22.788	333	220	553
6	LEMBOR SELATAN	15	53	8.108	8.169	16.277	187	111	298
7	WELAK	16	45	7.547	7.425	14.972	182	122	304
8	MACANG PACAR	13	36	5.539	5.450	10.989	125	99	224
9	PACAR	13	34	5.776	5.661	11.437	101	76	177
10	KUWUS	12	34	4.883	4.889	9.772	140	89	229
11	KUWUS BARAT	10	25	3.760	3.677	7.437	59	49	108
12	NDOSO	15	46	6.968	6.799	13.767	153	79	232
TOTAL		169	586	86.643	86.041	172.684	2.207	1.579	3.786

- g) Bahwa dari jumlah sebagaimana dirincikan Termohon dalam huruf (f) adalah untuk 586 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat.
- h) Bahwa sebagai sampel, Termohon tunjukkan fakta data pemilih yang sudah dicoret yakni di 25 TPS di Kecamatan Lembor Selatan dan 6 TPS di Kecamatan Lembor yang dijadikan sampel oleh Pemohon dalam pokok permohonannya.

Di 25 TPS di 10 Desa di Kecamatan Lembor Selatan

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	NO.	NAMA TPS	PEMILIH MENINGGAL DUNIA			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BENTENG TADO	1	PIE	1	2	3	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	ULES	3	3	6	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		TOTAL			4	5	9
2	LALONG	1	TIWUNG TANA	4	5	9	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	WIKO	5	3	8	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	LEMA	4	0	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		TOTAL			13	8	21
3	LENDONG	1	LONTO 1	3	1	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	LONTO 2	8	1	9	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	BONDA	6	1	7	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		TOTAL			17	3	20

4	MODO	1	LANGKE SIKU	0	5	5	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			0	5	5	
5	MUNTING	1	NAMO 1	3	4	7	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	NAMO 2	3	5	8	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			6	9	15	
6	REPI	1	MECIK	5	2	7	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		4	WATU WERI	4	1	5	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			9	3	12	
7	SURUNUMBENG	1	KACA 1	2	5	7	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	KACA 2	0	4	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	WAE WARANG	5	1	6	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			7	10	17	
8	WATU RAMBUNG	1	AMBA 1	7	2	9	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	AMBA 2	4	0	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	BEMPO	4	3	7	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		5	WAE KUSE	1	0	1	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			16	5	21	
9	WATU TIRI	1	WAE MEGE	1	0	1	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	LENGKONG CEPANG 1	4	0	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	LENGKONG CEPANG 2	2	2	4	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			7	2	9	
10	WATU WAJA	1	NANDONG	2	0	2	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		2	PELA	2	1	3	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			4	1	5	
TOTAL KECAMATAN LEMBOR SELATAN				83	50	133	

Di 6 TPS di 3 Desa di Kecamatan Lembor:

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	NO.	NAMA TPS	PEMILIH MENINGGAL DUNIA			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	DALENG	2	DALENG	7	7	14	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT

		5	ROGA	4	7	11	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			11	14	25	
2	PONTO ARA	1	GOLO DEWA 1	5	6	11	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		3	PONG LALE	17	7	24	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
		4	LALE LOMBONG	4	2	6	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			26	15	41	
3	PONDO	2	RENGKA	5	5	10	Telah dicoret dan tidak ada dalam DPT
	TOTAL			5	5	10	
TOTAL KECAMATAN LEMBOR				42	34	76	

PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Tentang Dalil Pemohon: Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat

22. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan titik kesepuluh halaman 6 yang menerangkan banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya dalam pokok permohonan poin 46, 47 dan 48 halaman 16 diuraikan dalil-dalilnya, menurut Termohon adalah tendesius dan cenderung finah, tidak jelas dan tidak berdasar, karena alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon untuk meminta penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS sebagaimana disebutkan Pemohon dalam pokok permohonannya. Kapan, jam berapa, pada saat mana, siapa saksi pemohon yang mengajukan keberatan dimaksud dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak diketahui oleh Termohon. Sehingga ada kesan, Pemohon mengada-ada dan mengarang-ngarang fakta.
- b) Bahwa, selain keberatan yang didalilkan pemohon tidak benar atau bohong, Pemohon juga tidak menguraikan secara terang dan jelas perihal pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan sistematis yang telah dilakukan Termohon di 211 TPS yang tidak disebutkan Pemohon.

- c) Bahwa, dalam rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada 16 Desember 2020 saksi Pemohon mengajukan keberatan dan Termohon memberikan formulir keberatan yang substansinya juga tidak jelas tentang apa yang menjadi pokok keberatan (Bukti T-56)
- d) Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap tuduhan Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon telah menyalahgunakan wewenang tidak dapat diterima, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan, karena pada faktanya dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa penyelenggara pemilu dan/atau pemilihan secara berjenjang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.

Tentang Dalil Pemohon: Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon

23. Bahwa terhadap pokok permohonan dalam titik keduabelas halaman 6 yang menerangkan tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon, yang selanjutnya didalilkan lebih lanjut oleh Pemohon secara tidak jelas, mengada-ada dan tendesius cenderung fitnah pada pokok permohonan poin 49 halaman 17, poin 50, 51, dan 52 halaman 18 menurut Termohon tidak dapat dibenarkan, karena alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara terang dengan menyebutkan *locus* TPS sebagaimana dituduhkan Pemohon dan dengan modus seperti apa Termohon menempatkan pemilih untuk memilih di tempat yang jauh

dari domisilinya secara sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh tempat tinggalnya padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut. Karena pada faktanya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menempatkan pemilih dalam satu TPS, salah satu syarat yang menjadi rujukannya adalah elemen data berdasarkan fakta dokumen sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pemilih bersangkutan.
2. Bahwa syarat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan salah satu syaratnya adalah berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Bahwa menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Bukti T-57) dalam Pemilihan tahun 2020, dalam satu TPS perlu dilakukan penataan kembali yang sebelumnya paling banyak 800 pemilih tiap TPS, menjadi paling banyak 500 pemilih tiap TPS.
4. Bahwa dalam melaksanakan pemetaan tersebut, ketentuan utama dengan merujuk pada elemen data kependudukan tetap dipedomani Termohon, selain memperhatikan:
 - a) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) memudahkan Pemilih;
 - c) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

- d) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan di atas, tidak dibenarkan jika untuk menempatkan pemilih dalam satu TPS yang dijadikan syarat adalah tempat tinggal atau domisili, karena pada faktanya tidak semua yang menetap, tinggal dan/atau berdomisili di dekat TPS tertentu adalah warga TPS tersebut. Sebab sebagaimana sudah diterangkan pada poin 1 di atas bahwa untuk menempatkan pemilih dalam satu TPS, salah satu syarat yang menjadi rujukannya adalah elemen data berdasarkan fakta dokumen sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik pemilih bersangkutan.
- b) Bahwa, jika menurut Pemohon, Termohon melakukan upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tidak menempatkan pemilih dalam satu TPS berdasarkan fakta dokumen kependudukan tetapi oleh karena hanya warga tersebut tinggal dan atau agar lebih dekat dari TPS maka dalil tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan.
- c) Bahwa, jika menurut Pemohon, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh tempat tinggalnya menurut Termohon adalah pendapat yang dilebih-lebihkan dan tidak berdasarkan fakta.

Tentang Dalil Pemohon: Pelanggaran Administrasi Pilkada

24. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan Pemohon titik ketigabelas halaman 6 yang menerangkan Pelanggaran Administrasi Pilkada yang selanjutnya oleh Pemohon menguraikan dalilnya dalam pokok permohonan poin 53, 54, dan 55 halaman 18 dan 56, 57 dan 58 halaman 19 menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada, tendesius dan mengarah ke fitnah, karena alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 secara baik dan benar sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yakni:

1. Tahapan Persiapan yang meliputi Perencanaan Program Dan Anggaran, Sosialisasi Kepada Masyarakat Serta Penyuluhan/Bimbingan Teknis Secara Berjenjang Termasuk Pembentukan KPPS, Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), serta Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 2. Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b) Bahwa dalam melaksanakan tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, Termohon telah melaksanakannya berdasarkan prinsip dan asas penyelenggaran pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

Pasal 2:

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;

- b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.
- c) Bahwa, jika pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana dimaksud Pemohon adalah perihal penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, yang pernah dilaporkan oleh Pemohon, maka Termohon menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa proses sengketa administrasi pemilihan telah diselesaikan pada tingkat Bawaslu, PT TUN Surabaya dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
 2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat atas keputusan Komisi Pemilihan umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 (Vide T-3). Namun, tidak dapat diterima, karena Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Rekomendasi yang menerangkan Menolak permohonan Pemohon, karena tidak dirugikan secara langsung (T-58). Selanjutnya Pemohon mengajukan Sengketa administrasi Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam amar putusannya memutuskan dalam eksepsi: menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat, menyatakan menolak gugatan para penggugat dan menghukum Para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000 (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (Bukti T-59). Selanjutnya, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah

Agung pun menolaknya sebagaimana tertuang dalam amar putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020 yakni “Menolak Permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi yakni para pemohon serta Menghukum para pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (Bukti T-60)

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, sangat tidak berdasar jika Pemohon berdalil Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pilkada, karena proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sudah ada putusan final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang keseluruhannya memenangkan Termohon.
 4. Bahwa dengan demikian secara administrasi dan prosedural proses penyelenggaraan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat yang sama menegaskan bahwa Termohon sudah melaksanakan tahapan dan proses pencalonan secara profesional dan berintegritas baik secara sendiri-sendiri sebagai penyelenggara pemilihan maupun secara bersama-sama sebagai sebuah institusi negara.
25. Dengan demikian menurut Termohon, seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam rangka membatalkan Surat Keputusan Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 telah dibantah untuk seluruhnya oleh Termohon, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian dan seluruh bukti-bukti yang telah kami sampaikan di atas, Termohon menyampaikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, mulai dari Proses Persiapan sampai pada tahap Penyelenggaraan Pemilihan, telah Termohon laksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil- LUBER JURDIL dan prinsip-prinsip pemilihan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Bahwa atas dasar itu, menurut Termohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020 tetap dinyatakan benar dan tetap berlaku.

PETITUM

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 Wita
3. Menetapkan perolehan suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir.Pantas Ferdinandus,M.Si dan Hj. Andi Riski nur Cahya D, SH	29.593 Suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drh. Maria Geong,Ph.D dan Silvester Sukur,SP (Pemohon)	41.459 Suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3: Edistasius Endi, SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	45.057 Suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4: Adrianus Garu,SE,M.Si dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412 Suara
Total Suara Sah		135.521 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
2. Bukti T-2 : Fotokopi Bukti Pemberitahuan Mempelajari/Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Nomor 50/PHP.PUP-XIX/2021
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Dan Berita Acara Nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Dan Berita Acara Nomor Nomor 66/PL.02.3-BA/5351/KPU-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
5. Bukti T-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Komodo
6. Bukti T-6 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Boleng

7. Bukti T-7 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mbeliling
8. Bukti T-8 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sano Nggoang
9. Bukti T-9 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lembor
10. Bukti T-10 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lembor Selatan
11. Bukti T-11 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Welak
12. Bukti T-12 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kuwus
13. Bukti T-13 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kuwus Barat
14. Bukti T-14 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ndosor
15. Bukti T-15 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Pacar
16. Bukti T-16 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Macang Pacar
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 84/PL.02.1-BA/5315/ KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 101 /PL.02.1-Kpt/5315/ KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat tanggal 15 Oktober 2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat
20. Bukti T-20 : Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat beserta tanda terima
21. Bukti T-21 : Fotokopi Tanda terima undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak

- Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat beserta tanda terima
22. Bukti T-22 : Fotokopi Tanda terima Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kecamatan yakni Kecamatan Komodo
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kecamatan Lembor
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kecamatan Lembor Selatan
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 58/PL.02.2-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Nomor : 89/PL.02.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Nomor : 58/PL.02.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 Penetapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Tanda Terima soft copy DPS dalam bentuk Cakram Padat

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 305/ PL.02.1-Pu/5315/KPU-Kab/IX/2020
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 784/PL.02.1/KPU/IX/2020 tertanggal 18 September 2020
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 292/PL.02.1-Und/5315/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pembentukan Posko dan uji Publik DPS
33. Bukti T-33 : Fotokopi Dokumen uji publik di kecamatan Komodo
34. Bukti T-34 : Fotokopi Dokumen uji publik di kecamatan Lembor
35. Bukti T-35 : Fotokopi Dokumen uji publik di Kecamatan Lembor Selatan
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 329/PL.01.2-SD/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 Hal Penyusunan dan Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Komodo
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Boleng
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Mbeliling
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Sano Nggoang

41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan lembor
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Lembor Selatan
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Welak
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Kuwus
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Kuwus Barat
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Ndosu
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Pacar
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kecamatan Macang Pacar
49. Bukti T-49 : Fotokopi Tanda terima softcopy Daftar Pemilih Tetap Cakram padat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 363/PL.02.1-SD/5315/KPU-

Kab/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengumuman DPT

51. Bukti T-51 : Fotokopi Daftar Hadir peserta sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
52. Bukti T-52 : Fotokopi Materi Sosialisasi peserta sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
53. Bukti T-53 : Fotokopi C.Hasil-KWK di 3 TPS dalam Kota Kelurahan Labuan Bajo
54. Bukti T-54 : Fotokopi Kumpulan Dokumen by name by address yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk cakram padat
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 397/PL/02.1-SD/5315/KPU-Kab/X/2020 perihal Penyampaian by name pemilih yang meninggal dunia tanggal 02 November 2020
56. Bukti T-56 : Fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421.PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Perubahan Jumlah pemilih

untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020

58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model PSP-06 Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
59. Bukti T-59 : Fotokopi Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/6/PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
60. Bukti T-60 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600K/TUN/PILKADA/2020
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir simulasi Bimbingan Teknis KPPS dalam pengisian C.Hasil-KWK dan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo dan Surat pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 dan TPS 03 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo* atas dasar hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati adalah berdasarkan Pasal 157 ayat (4) *Jis* Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang secara *expressis verbis* menyatakan :

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam halaman 4 sampai dengan halaman 20 permohonan *a quo* ternyata berisi tuduhan-tuduhan yang terklasifikasi dalam Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dikategorikan pemohon sebagai Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan dan Pelanggaran Setelah Pencoblosan,
- c. Bahwa oleh karena mekanisme penyelesaian atas Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berujung di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terang menyatakan :
 - (3) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
 - (4) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Maka Pemohon telah diberi kesempatan yang sama dengan Pihak Terkait ataupun Pasangan Calon lainnya untuk melakukan upaya-upaya konstitusional dalam maksud membuktikan tuduhan-tuduhan sebagaimana dalam permohonan *a quo*, demikianpun dengan Jenis Pelanggaran Pidana yang dituduhkan dalam Permohonan *a quo* penyelesaiannya melalui Gakumdu yang berujung pada Penyelidikan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan,

- 2) Bahwa Dalil Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Pidana Pemilihan dalam permohonan *a quo*, ternyata merupakan tuduhan atas kejadian “masa lampau” yang dimunculkan untuk kebutuhan dalil perkara ini, sehingga sangat tidak relevan untuk menjadi dalil dalam Perkara *a quo*, sebab bukan kategori perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Atas dasar itu, Perkara *a quo* berdasar hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima,

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 3) Bahwa Pemohon tidak memenuhi Kedudukan Hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 atas dasar sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil pemohon dalam halaman 3 romawi II. Kedudukan Hukum, huruf c merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
- Bahwa tidak ada penegasan dalam permohonan *a quo* perihal jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat versi pemohon, sehingga pemohon menggunakan dasar norma tersebut,
- b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang diakses Pihak Terkait dalam Website Mahkamah Konstitusi, terdapat informasi valid bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 adalah 263.562 Jiwa-----
------(Vide Bukti P.T 590)
- c. Bahwa oleh karena fakta tersebut, maka ketentuan mengajukan sengketa PHPU di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 158 ayat 2 huruf (b) UU No. 6/2020 yang menyatakan

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,”

d. Bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir.Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj.Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu) dengan suara sebanyak 29.593 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak : 41.459 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak : 45.057 (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu,SE.MSi dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak: 19.412 (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).

Bahwa selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 (Dua) selaku Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) selaku Pihak Terkait dihitung dengan cara perhitungan berikut:

- $1,5 \% \times 135.521$ (suara sah) = 2.033 suara
- Selisih perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga)

dan Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) yaitu = 45.057 - 41.459 = 3.598 (Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) atau 2,6 % (dua koma enam persen)

e. Bahwa dengan selisih hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 3.598 Suara atau Presentasi 2,6%, maka Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat diajukan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi,

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut poin 3), jelaslah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, oleh karenanya Perkara *a quo* haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima,

C. PERMOHONAN *a quo* (TANGGAL 18 DESEMBER 2020) TELAH CACAT FORMIL

5) Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan secara online pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.02 telah cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) *Jis* ayat (4) dan (5) PMK No.6/2020 yang tegas menyatakan :

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan

(5) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan

6) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, Majelis Hakim dalam persidangan sengketa ini telah menyatakan dengan tegas bahwa terhadap Permohonan Perbaikan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020 telah melewati tenggat waktu

pengajuan Permohonan perbaikan, sehingga yang dipakai dalam perkara *a quo* adalah permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.02. Bahwa ternyata Bukti Surat Pemohon baru pertama kali diajukan bersamaan dengan Perbaikan pada Tanggal 23 Desember 2020. Bahwa peristiwa hukum tersebut berimplikasi terhadap permohonan pemohon Tanggal 18 Desember 2020 tidak berisi bukti surat untuk mendukung dalil-dalil permohonan tersebut. Sehingga Permohonan Tanggal 18 Desember 2020 bukanlah permohonan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK No.6/2020,

- 7) Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* telah terang mengandung cacat formil karena tidak disertai bukti-bukti, sehingga haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NO*)

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

- 8) Bahwa dalil-dalil permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas :
- a. Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan *a quo* poin 60 yang pada pokoknya menampilkan tabulasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

Peringkat	Nama dan Nomor urut Pasangan calon	Perolehan suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur,SP	41.459 Suara
2	Edistasius Endi,SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	40.786 Suara
3	Ir.Pantas Ferdinandus,MS.I dan HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593 Suara
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412 Suara
	Total	131.250 Suara

- b. Bahwa tidak ditemukan dalil-dalil yang menejelaskan bagaimana cara dan/atau bentuk perhitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabulasi tersebut diatas
- 9) Bahwa antara posita dan petitum permohonan *a quo* tidak sinkron, sebagai berikut :
- a. Bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/2020 yang menyatakan :

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon’

- b. Bahwa oleh karena Petitum Pertama angka 2, 3, 4, dan 5 Permohonan *a quo*, pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020, maka Pemohon sekurang-kurangnya menyertakan dalil berisi perhitungan selisih suara versi Pemohon berdasarkan bukti-bukti di 586 TPS yang diklaim pemohon adalah perolehan/perhitungan hasil pemilihan yang benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan,
- c. Bahwa permohonan *a quo* juga tidak berisi dalil kesalahan Termohon dalam perhitungannya secara detail dan rinci dalam melakukan perhitungan

10) Bahwa Mengingat Ketentuan Pasal 56 PMK No.6/2020 yakni:

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur”;

Menimbang poin eksepsi Pihak Terkait bahwasannya Mahkamah tidak berwenang mengadili, Permohonan *a quo* telah Cacat Formil, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) telah nyata dan terbukti, maka Pihak terkait memohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mengeluarkan Ketetapan yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Tidak memenuhi Syarat sebagaimana dalam PMK No.6/2020 sehingga Permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima atau Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan Pihak Terkait Dalam Eksepsi tersebut sebelumnya, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* telah tercantum Dalam

- Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan ;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 merupakan Keputusan yang sah dan benar karena dilakukan secara berjenjang berdasarkan data primer C Hasil di 586 TPS Kabupaten Manggarai Barat-----(*Vide* Bukti P.T-3 dan P.T-590)
 3. Bahwa Termohon pada dasarnya hanya melegitimasi kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat berupa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Bahwa rakyat Kabupaten Manggarai Barat menyikapi hasil pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 secara aman, damai, dan tanpa terkotak kotak lagi berdasarkan dukungan terhadap pasangan calon. Menurut Pihak Terkait bahwa sikap demokratis tersebut merupakan ekspresi penilaian bahwa pelaksanaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 terselenggara secara demokratis dengan terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 2 UU No.1/2015,
 4. Bahwa Pihak Terkait membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pokok Permohonan *a quo*. Dalil-dalil tersebut adalah dalil mengada-ada, dalil halusinatif tanpa didukung bukti-bukti valid atau sah, dalil yang tidak punya korelasi dan relevansinya dalam sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi,
 5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 pada faktanya tidak mengajukan keberatan, laporan, ataupun sengketa perselisihan penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi ataupun Lembaga Terkait yang berwenang. Fakta ini merupakan Petunjuk perihal keadaan hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi dalam seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, yang tidak seperti tuduhan Pemohon dalam dalil-dalil permohonan *a quo*. Berdasarkan Pasal 40 huruf f bahwa salah satu alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah PETUNJUK, maka Petunjuk sebagaimana

tersebut patutlah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi untuk keyakinan akan menolak permohonan pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima,

6. Bahwa seharusnya Pemohon memuat secara rinci perolehan suara berdasarkan hitungan dalam Model C Hasil Salinan KWK di 586 TPS yang dimiliki Pemohon untuk dapat memperkuat dalil permohonan *a quo* poin 60 yang pada pokoknya mendalilkan versi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel:

Peringkat	Nama dan Nomor urut Pasangan calon	Perolehan suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur,SP	41.459
2	Edistasius Endi,SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	40.786
3	Ir.Pantas Ferdinandus,MS.I dan HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412
	Total	131.250

Namun oleh karena Pemohon tidak mengajukan Bukti Model C Hasil Salinan KWK di 586 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, maka dengan sendirinya tabel hasil tersebut tidak berdasar atau halusinatif belaka. Agar persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi tegak berwibawa bukan untuk sandiwara pemohon, maka Pihak Terkait sendiri telah mengajukan bukti berupa seluruh C Hasil Salinan KWK di 586 TPS milik Pihak Terkait untuk membantah hasil halusinatif Pemohon tersebut----- (vide Bukti P.T.4-Bukti P.T.588)

7. Bahwa beberapa dalil Permohonan *a quo* yang secara spesifik ditanggapi oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- a. Dalil poin 4, 5, 6, dan 7 Dalam Pokok Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwasannya :

telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang

dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dipersiapkan secara terencana sejak awal mulai dari proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten

Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang bohong, halusinatif, dan irrasional oleh karena :

- Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif sangat tidak dimungkinkan dilakukan oleh Pihak Terkait yang tidak memiliki kekuasaan dalam bidang eksekutif Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat,
- Pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D merupakan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2015-2020 yang secara faktual memiliki kekuasaan/kewenangan secara terstruktur dan sistematis melalui kebijakan anggaran, kontrol penggunaan anggaran, kontrol terhadap birokrasi, yang kesemuanya memiliki jangkauan yang luas pengaruhnya terhadap konstituen pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Dalam Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D yang sedang cuti kampanye, namun di sisi lain pemohon selalu tetap menggunakan kapasitas sebagai Wakil Bupati dalam mendampingi Pejabat-Pejabat Kementrian Sosial termasuk Mantan Menteri Sosial saat itu, dalam Kegiatan Pembagian Bantuan Sosial Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Tindakan pemohon di atas mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang serta terkesan betapa pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D haus akan kekuasaan. Hemat pihak terkait, Inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pemohon. -(*Vide* Bukti P.T. 591)
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu maupun Gakumdu terkait atas laporan ataupun keberatan yang Pemohon maupun masyarakat, sehingga terang bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tidak benar terjadi, atau dengan kata lain tuduhan pemohon terhadap pihak terkait adalah halusinatif,

- b. Dalil Pemohonan *a quo* poin 8, 9, 54, 55, dan 56 yang pada pokoknya berisi tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan money politik dan intimidasi kepada pemilih. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar/mengambang, sesat, bersifat fitnah keji, oleh karena hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada satupun Tim Kampanye Pihak Terkait yang pernah dipanggil oleh Banwaslu dan Gakumdu berkenan dengan laporan telah terjadinya intimidasi dan politik uang sebagaimana yang dituduhkan tersebut,
 - Bahwa dalam permohonan *a quo* tidak terdapat bukti-bukti untuk mendukung dalil pemohon tersebut,
 - Bahwa berdasarkan dua hal tersebut sebelumnya, maka tuduhan adanya intimidasi dan money politik telah terang tidak benar terjadi, maka Pihak Terkait akan menganggap tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji dengan tujuan merusak citra Pihak Terkait, sehingga tuduhan tersebut berimplikasi pada Langkah hukum terhadap Pemohon yang telah mencemarkan harkat dan martabat Pihak Terkait dan seluruh Tim Kampanye Pihak Terkait,
- c. Dalil poin 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berkenan dengan tuduhan DPT bermasalah karena dalam penetapan DPT Termohon dituduh tidak mengundang Pemohon, merupakan dalil manipulatif oleh karena :
- Pemohon sendiri, Pihak Terkait, dan peserta lainnya telah menerima dan mengikuti undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tanggal 13 Oktober 2020 yang Agenda tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 84/PL.02.1-BA/5315/KPU-Kab/X/2020--(*Vide* Bukti P.T.589),
 - Bentuk-bentuk pemasalahan DPT yang diuraikan Pemohon apabila benar dialami pemohon, seharusnya diajukan keberatan, pengaduan, dan/atau laporan sebelum pencoblosan baik secara langsung kepada Termohon, baik melalui Bawaslu, hingga melalui Lembaga Peradilan. Pengaduan, keberatan, dan laporan tersebut adalah hak hukum seluruh peserta pemilihan dan/ataupun masyarakat yang dijamin dalam UU

No.14 Tahun 2014 *jo* UU No.1/Tahun 2015. Bahwa menurut Pihak Terkait Penetapan DPT oleh Termohon telah objektif dan terbuka, dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas PT yang telah ditetapkan oleh Termohon,

d. Dalil Pemohon dalam poin 33, 34, 35, dan 36 Permohonan *a quo* berkenan dengan Termohon secara sengaja tidak menyerahkan panggilan mencoblos kepada simpatisan Pemohon merupakan dalil yang mengambang dan mengada-ada oleh karena:

- Apa yang didalilkan adalah Tuduhan Sesat yang tidak mendasar. Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah simpatisan yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan dan dimana alamat simpatisan tersebut. Selain itu darimana Pemohon tahu bahwa simpatisan tersebut yang tidak mendapat C-Pemberitahuan adalah Pemilih yang mendukung Pemohon? Kami berpandangan Pemohon sedang bingung, Frustrasi dan sangat ambisius untuk kembali terpilih lagi sebagai Pemimpin di Kabupaten Manggarai Barat namun tidak tercapai. Menurut Pihak terkait bahwa mensosialisasikan memilih bukan hanya tanggung jawab Termohon tetapi semua peserta Pemilihan juga berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan hak hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu asas Pemilihan Umum adalah rahasia, tidak ada yang bisa memastikan seorang pemilih benar-benar telah memilih pasangan tertentu. Oleh karena itu, dalil tersebut sangat mengada-ada karena tidak memiliki tolok ukur/barometer penilaian yang pasti, Sehingga tuduhan Pemohon berkenan dengan hal tersebut mohon dikesampingkan;
- Bahwa dalam pandangan pihak terkait, akan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan untuk mencoblos, dalam hal ini pemilih tersebut dapat mendatangi TPS untuk memastikan apakah terdaftar di dalam DPT. Jika tidak terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga tanpa adanya C-Pemberitahuan pemilih masih tetap bisa menggunakan hak

pilihnya; dengan kata lain, C-Pemberitahuan hanyalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pemilih tentang Tempat Pemungutan Suara,

- Bahwa terkait dengan angka partisipasi pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 menunjukkan tingkat persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon terkait banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sangat tidak mendasar dan tidak benar,

e. Bahwa dalil pemohon dalam poin 37 dan 38 permohonan *a quo* berkenaan dengan Termohon tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP merupakan dalil pemohon yang tidak jelas oleh karena

- Bahwa pemohon tidak merinci berapa jumlah riil pemilih yang menggunakan KTP (Tidak memperoleh C Pemberitahuan) yang tidak menggunakan hak pilihnya,
- Bahwa pihak terkait perlu menjelaskan bahwa tuduhan pemohon sangat jauh dari kebenaran karena pada faktanya pihak terkait sama sekali tidak pernah merasa diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung atas klaim fakta versi Pemohon tersebut. Pihak terkait merasa tuduhan tersebut adalah asumsi-asumsi yang bersifat halusinasi.

f. Bahwa dalil permohonan *a quo* dalam poin 39, 40, dan 41 yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwasannya Termohon sengaja menghilangkan hak pilih, KPPS sengaja tidak membagikan DPT kepada Para Saksi Resmi dari setiap pasangan calon pada saat pencoblosan, dan DPT tidak ditempelkan di TPS, merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta oleh karena :

- Bahwa pihak terkait telah menerima salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk soft copy sebagaimana telah diberikan termohon juga kepada paslon yang lainnya. Faktanya, di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan keterangan dari seluruh saksi pihak terkait, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan juga tidak ada keberatan atau kejadian khusus di

seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

- g. Bahwa Dalil Poin 45 Permohonan *a quo* berkenaan dengan Pemohon menemukan adanya pemilih dibawah umur, sangatlah diragukan kebenaran temuan tersebut sebab tidak jelas pula diterangkan berapa jumlahnya pada 142 TPS, dan tidak dirincikan nama-nama pemilih dibawah umur tersebut. Bahwa temuan pemohon tersebut tidak benar terjadi karena tidak adanya keberatan dan catatan kejadian khusus yang dilaporkan dari seluruh saksi Pihak Terkait di 586 TPS berkenaan dengan hal tersebut.
8. Bahwa segala dalil pemohon dalam pokok permohonan *a quo* ternyata tidak didukung dengan alat bukti, sehingga bersifat asumptif dan halusinatif. Dengan demikian dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020,
9. Bahwa segala dalil dalam permohonan *a quo* yang tidak ditanggapi dalam keterangan/jawaban ini, telah dianggap dibantah dan/atau ditolak Pihak Terkait,

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya,
2. Memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 Wita
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera Menetapkan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan rincian peroleh suara sebagai

berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir.Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj.Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu) dengan suara sebanyak 29.593 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak : 41.459 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak : 45.057 (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu,SE.MSi dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak: 19.412 (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-589, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127; PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020
4. Bukti PT-4 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Lengkong Cepang, Desa Watu Tiri, Kec. Lembor Selatan
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Watu Rambung, Kec.Lembor Selatan
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Surunumbeng, Kec.Lembor Selatan

7. Bukti PT-7 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Watu Waja, Kec.Lembor Selatan
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Watu Waja, Kec. Lembor Selatan
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Daleng, Kec.Lembor
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Pana, Desa Ponto Ara, Kec.Lembor
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Panglale, Desa Ponto Ara, Kec.Lembor
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Benteng Rido, Kec. Lembor Selatan
13. Bukti PT-13 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Lendong, Kec.Lembor Selatan
14. Bukti PT-14 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Lendong, Kec. Lembor Selatan
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lendong, Kec. Lembor Selatan
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Benteng Tado, Kec. Lembor Selatan
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pondo, Kec. Lembor
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Watu Tiri, Kec. Lembor Selatan
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan
20. Bukti PT-20 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan
21. Bukti PT-21 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Watu Rembung, Kec. Lembor Selatan
22. Bukti PT-22 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan

23. Bukti PT-23 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Daleng, Kec. Lembor
25. Bukti PT-25 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kaca, Desa Surunumbeng, Kec. Lembor Selatan
26. Bukti PT-26 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Surunumbeng, Kec. Lembor Selatan
27. Bukti PT-27 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Munting, Kec. Lembor Selatan
28. Bukti PT-28 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Ponto Ara, Kec. Lembor
29. Bukti PT-29 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Modo, Kec. Lembor Selatan
30. Bukti PT-30 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan
31. Bukti PT-31 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Namu, Desa Munting, Kec. Lembor Selatan
32. Bukti PT-32 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan
33. Bukti PT-33 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan
34. Bukti PT-34 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 004, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
35. Bukti PT-35 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo
36. Bukti PT-36 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo
37. Bukti PT-37 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Tiri, Kec. Lembor Selatan
38. Bukti PT-38 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Werak, Desa Pong Welak, Kec. Welak

39. Bukti PT-39 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Lumut, Desa Lumut, Kec. Ndosso
40. Bukti PT-40 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Welu, Desa Raka, Kec. Ndosso
41. Bukti PT-41 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pengka, Kec. Welak
42. Bukti PT-42 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Raka, Kec. Ndosso
43. Bukti PT-43 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Dunta, Kec. Welak
44. Bukti PT-44 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Tando, Desa Robo, Kec. Welak
45. Bukti PT-45 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Nagalili, Kec. Lembor Selatan
46. Bukti PT-46 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan
47. Bukti PT-47 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Rehak, Kec. Welak
48. Bukti PT-48 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Pongtopak, Desa Siru, Kec. Lembor
49. Bukti PT-49 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Waejamal, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan
50. Bukti PT-50 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Lokot, Desa Watu Galang, Kec. Mbeliling
51. Bukti PT-51 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Timu Riwung, Kec. Mbeliling
52. Bukti PT-52 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Wae Rii, Desa Rehak, Kec. Welak
53. Bukti PT-53 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Cunca Wulang, Kec. Mbeliling
54. Bukti PT-54 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Tiwu Riwung, Kec. Mbeliling

55. Bukti PT-55 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Watu Wangka, Kec. Mbeliling
56. Bukti PT-56 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001 Lalang, Desa Wae Jare, Kec. Mbeliling
57. Bukti PT-57 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002 Lara, Desa Poco Golo Kempo, Kec. Sano Nggoang
58. Bukti PT-58 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Wae Jare, Kec. Mbeliling
59. Bukti PT-59 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Raka, Kec. Ndosso
60. Bukti PT-60 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Nanggalili, Kec. Lembor Selatan
61. Bukti PT-61 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Tondong Belang, Kec. Mbeliling
62. Bukti PT-62 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Semba, Kec. Mbeliling
63. Bukti PT-63 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Adonara, Desa Golo Ndoal, Kec. Mbeliling
64. Bukti PT-64 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 Tilu Tuna, Desa Wae Jare, Kec. Mbeliling
65. Bukti PT-65 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Wangka, Kec. Mbeliling
66. Bukti PT-66 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kumbuk, Desa Golo Ndoal, Kec. Mbeliling
67. Bukti PT-67 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Tondang Raja, Desa Golo Semba, Kec. Mbeliling
68. Bukti PT-68 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Mamis, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling
69. Bukti PT-69 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Ranong, Desa Golo Damo , Kec. Mbeliling
70. Bukti PT-70 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Leka, Desa Golo Semba , Kec. Mbeliling

71. Bukti PT-71 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Siru , Kec. Lembor
72. Bukti PT-72 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Damu , Kec. Mbeliling
73. Bukti PT-73 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Dopo, Desa Golo Tantong , Kec. Mbeliling
74. Bukti PT-74 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Mantang, Desa Golo Ndoal , Kec. Mbeliling
75. Bukti PT-75 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Watu Wangka , Desa Golo Ndaring , Kec. Sano Nggoang
76. Bukti PT-76 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Wae Jare , Kec. Mbeliling
77. Bukti PT-77 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Meter, Desa Watu Wangka , Kec. Mbeliling
78. Bukti PT-78 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Parek, Desa Sano Nggoang , Kec. Sano Nggoang
79. Bukti PT-79 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 Dencang, Desa Watu Wangka , Kec. Mbeliling
80. Bukti PT-80 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Pampa , Desa Tiwu Riwung , Kec. Mbeliling
81. Bukti PT-81 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Tiwu Riwung , Kec. Mbeliling
82. Bukti PT-82 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS01 Warsawe, Desa Cunca Wulang , Kec. Mbeliling
83. Bukti PT-83 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Rekas, Desa Kempo , Kec. Mbeliling
84. Bukti PT-84 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Mentung, Desa Golo Semba , Kec. Mbeliling
85. Bukti PT-85 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Watu Wangka , Kec. Mbeliling
86. Bukti PT-86 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Tantong , Kec. Mbeliling

87. Bukti PT-87 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Lumut ,
Kec. Ndosso
88. Bukti PT-88 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TP 02 ManggesS , Desa
Rehak , Kec. Welak
89. Bukti PT-89 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 Wae Dangka ,
Desa Racang Welak , Kec. Welak
90. Bukti PT-90 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Wewa ,
Kec. Welak
91. Bukti PT-91 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo
Ndari , Kec. Welak
92. Bukti PT-92 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 004 Wol 2, Desa
Golo Ranggot , Kec. Welak
93. Bukti PT-93 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Golo
Ronggot , Kec. Welak
94. Bukti PT-94 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Lalang, Desa
Lale , Kec. Welak
95. Bukti PT-95 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Galang ,
Kec. Welak
96. Bukti PT-96 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Orong ,
Kec. Welak
97. Bukti PT-97 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Orong ,
Kec. Welak
98. Bukti PT-98 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 Siru , Desa Siru
, Kec. Lembor
99. Bukti PT-99 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 Lewe , Desa
Lumut , Kec. Ndosso
100. Bukti PT-100 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Tiwu
Nampar , Kec. Komodo
101. Bukti PT-101 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo
Mori , Kec. Komodo
102. Bukti PT-102 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo
Mori , Kec. Komodo

103. Bukti PT-103 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Golo Mori , Kec. Komodo
104. Bukti PT-104 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Compang Longgo , Kec.Komodo
105. Bukti PT-105 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Compang Longgo , Kec. Komodo
106. Bukti PT-106 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Kel. Labuhan Bajo, Kec.Komodo
107. Bukti PT-107 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Kel. Labuhan Bajo , Kec.Komodo
108. Bukti PT-108 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Kel. Labuhan Bajo , Kec.Komodo
109. Bukti PT-109 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Labuhan Bajo , Kec.Komodo
110. Bukti PT-110 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Labuhan Bajo , Kec.Komodo
111. Bukti PT-111 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09 , Desa Labuhan Bajo , Kec.Komodo
112. Bukti PT-112 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10 , Desa Labuhan Bajo , Kec. Komodo
113. Bukti PT-113 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 11, Desa Labuhan Bajo , Kec.Komod
114. Bukti PT-114 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10, Kel. Wae Kelambu , Kec.Komodo
115. Bukti PT-115 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 13 , Kel. Wae Kelambu , Kec.Komodo
116. Bukti PT-116 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08 , Kel. Labuhan Bajo , Kec.Komodo
117. Bukti PT-117 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Compang Longgo , Kec.Komodo
118. Bukti PT-118 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Mori , Kec.Komodo

119. Bukti PT-119 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Mori , Kec.Komodo
120. Bukti PT-120 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Seraya Marannu , Kec, Komodo
121. Bukti PT-121 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Tiwu Nampar , Kec.Komodo
122. Bukti PT-122 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Macang Tanggar , Kec. Komodo
123. Bukti PT-123 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
124. Bukti PT-124 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
125. Bukti PT-125 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
126. Bukti PT-126 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Buka , Kec.Ndoso
127. Bukti PT-127 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Waning , Kec.Ndoso
128. Bukti PT-128 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Tentang , Kec.Ndoso
129. Bukti PT-129 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Tentang , Kec.Ndoso
130. Bukti PT-130 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Tentang , Kec.Ndoso
131. Bukti PT-131 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Tentang , Kec. Ndoso
132. Bukti PT-132 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Tentang , Kec.Ndoso
133. Bukti PT-133 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07, Desa Batu Cermin , Kec.Komodo
134. Bukti PT-134 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 12, Desa Batu Cermin , Kec.Komodo

135. Bukti PT-135 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Nggorang , Kec.Komodo
136. Bukti PT-136 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Komodo, Kec.Komodo
137. Bukti PT-137 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Nggorang , Kec.Komodo
138. Bukti PT-138 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
139. Bukti PT-139 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
140. Bukti PT-140 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
141. Bukti PT-141 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08 , Desa Macang Tanggar , Kec.Komodo
142. Bukti PT-142 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golobilas , Kec.Komodo
143. Bukti PT-143 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Bilas , Kec.Komodo
144. Bukti PT-144 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Bilas , Kec. Komodo
145. Bukti PT-145 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo Bilas , Kec.Komodo
146. Bukti PT-146 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Golo Bilas , Kec.Komodo
147. Bukti PT-147 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Golo Bilas , Kec.Komodo
148. Bukti PT-148 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08, Desa Golo Bilas , Kec. Komodo
149. Bukti PT-149 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09 , Desa Golo Bilas , Kec.Komodo
150. Bukti PT-150 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Kombo Selatan , Kec.Pacar

151. Bukti PT-151 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Lajang , Kec.Pacar
152. Bukti PT-152 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Kombo Tengah , Kec.Pacar
153. Bukti PT-153 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Kombo Tengah , Kec.Pacar
154. Bukti PT-154 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Watu Nggelek , Kec.Komodo
155. Bukti PT-155 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Pantar , Kec.Komodo
156. Bukti PT-156 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Pantar , Kec.Komodo
157. Bukti PT-157 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Pasir Putih , Kec.Komodo
158. Bukti PT-158 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Pasir Putih , Kec.Komodo
159. Bukti PT-159 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Pasir Putih, Kec.Komodo
160. Bukti PT-160 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Ndosso , Kec.Ndosso
161. Bukti PT-161 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Kasong , Kec.Ndosso
162. Bukti PT-162 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Kasong , Kec.Komodo
163. Bukti PT-163 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Mbakung , Kec.Macang Pacar
164. Bukti PT-164 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Ndosso , Kec.Ndosso
165. Bukti PT-165 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Nggorang , Kec.Komodo
166. Bukti PT-166 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wontong , Kec.Macang Pacar

167. Bukti PT-167 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wontong , Kec.Macang Pacar
168. Bukti PT-168 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Nanga Kantor , Kec.Macang Pacar
169. Bukti PT-169 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Sarae Naru , Kec.Macang Pacar
170. Bukti PT-170 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Nanga Kantor, Kec.Macang Pacar
171. Bukti PT-171 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Bari, Kec.Macang Pacar
172. Bukti PT-172 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Bari , Kec.Macang Pacar
173. Bukti PT-173 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Bari , Kec.Macang Pacar
174. Bukti PT-174 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Bari , Kec.Macang Pacar
175. Bukti PT-175 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Poleng , Kec.Ndoso
176. Bukti PT-176 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Watu Manggar , Kec.Macang Pacar
177. Bukti PT-177 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Poleng , Kec.Ndoso
178. Bukti PT-178 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Watu Baru , Kec. Macang Pacar
179. Bukti PT-179 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Pong Narang , Kec.Ndoso
180. Bukti PT-180 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Sama , Kec.Kuwus
181. Bukti PT-181 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Pong Narang , Kec.Ndoso
182. Bukti PT-182 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Momol , Kec.Ndoso

183. Bukti PT-183 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Mbuit ,
Kec.Boleng
184. Bukti PT-184 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Rua
, Kec.Ndoso
185. Bukti PT-185 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Rua
, Kec.Ndoso
186. Bukti PT-186 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Rua
, Kec.Ndoso
187. Bukti PT-187 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Wae
Buka , Kec.Ndoso
188. Bukti PT-188 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Pota
Wangka , Kec.Boleng
189. Bukti PT-189 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06 , Desa Mbuit ,
Kec.Boleng
190. Bukti PT-190 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Mbuit ,
Kec.Boleng
191. Bukti PT-191 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Pua
, Kec.Kuwus
192. Bukti PT-192 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Sama ,
Kec.Kuwus
193. Bukti PT-193 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Lawi ,
Kec.Kuwus
194. Bukti PT-194 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Lawi ,
Kec.Kuwus
195. Bukti PT-195 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Pua,
Kec.Kuwus
196. Bukti PT-196 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Lawi ,
Kec.Kuwus
197. Bukti PT-197 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pateng
Lesu , Kec.Ndoso
198. Bukti PT-198 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Keli
, Kec.Ndoso

199. Bukti PT-199 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Keli , Kec.Ndoso
200. Bukti PT-200 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Keli, Kec.Ndoso
201. Bukti PT-201 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Raba , Kec.Macang Pacar
202. Bukti PT-202 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Mbuit , Kec.Boleng
203. Bukti PT-203 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Bore , Kec.Ndoso
204. Bukti PT-204 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Tehong , Kec.Ndoso
205. Bukti PT-205 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pehong , Kec.Ndoso
206. Bukti PT-206 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Loha , Kec.Pacar
207. Bukti PT-207 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Bangka Lewat , Kec.Kuwus
208. Bukti PT-208 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Lewur , Kec.Kuwus
209. Bukti PT-209 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Lewur , Kec.Kuwus
210. Bukti PT-210 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Lewur, Kec. Kuwus
211. Bukti PT-211 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lewur , Kec.Kuwus
212. Bukti PT-212 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Pangga , Kec.Kuwus
213. Bukti PT-213 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ruu , Kec. Kuwus
214. Bukti PT-214 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Lajang Barat , Kec.Pacar

215. Bukti PT-215 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Manong , Kec.Pacar
216. Bukti PT-216 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Lajang Barat , Kec.Pacar
217. Bukti PT-217 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lewat , Kec.Macang Pacar
218. Bukti PT-218 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Rego , Kec.Macang Pacar
219. Bukti PT-219 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Lewat, Kec Macang Pacar.
220. Bukti PT-220 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Rego , Kec.Macang Pacar
221. Bukti PT-221 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Rego , Kec.Macang Pacar
222. Bukti PT-222 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Rua, Kec.Kuwus
223. Bukti PT-223 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TP S 02, Desa Nanga Kantor Barat , Kec.Macang Pacar
224. Bukti PT-224 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nanga Kantor Barat , Kec.Macang Pacar
225. Bukti PT-225 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Nanga Kantor Barat , Kec.Macang Pacar
226. Bukti PT-226 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Nanga Kantor Barat , Kec.Macang Pacar
227. Bukti PT-227 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Coal , Kec.Kuwus
228. Bukti PT-228 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Coal , Kec.Kuwus
229. Bukti PT-229 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Coal , Kec.Kuwus
230. Bukti PT-230 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Bangka Lewat , Kec.Kuwus

231. Bukti PT-231 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Bore , Kec.Ndoso
232. Bukti PT-232 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa pateng Lesu , Kec.Ndoso
233. Bukti PT-233 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Watu Panggal, Kec.Sano Nggoang
234. Bukti PT-234 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Mbuu , Kec.Sano Nggoang
235. Bukti PT-235 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo Mbuu , Kec.Sano Nggoang
236. Bukti PT-236 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Wae Sano , Kec.Sano Nggoang
237. Bukti PT-237 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Senggang , Kec.Sano Nggoang
238. Bukti PT-238 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Senggang , Kec.Sano Nggoang
239. Bukti PT-239 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Kempo , Kec.Sano Nggoang
240. Bukti PT-240 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Kempo , Kec.Sano Nggoang
241. Bukti PT-241 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Mauting , Kec.Sano Nggoang
242. Bukti PT-242 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Nampar Macing , Kec.Sano Nggoang
243. Bukti PT-243 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Nampar Macing , Kec.Sano Ngoang
244. Bukti PT-244 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Sano Nggoang , Kec.Sano Nggoang
245. Bukti PT-245 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Golo Leleng , Kec.Sano Nggoang
246. Bukti PT-246 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo Leleng , Kec.Sano Nggoang

247. Bukti PT-247 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Leleng , Kec.Sano Nggoang
248. Bukti PT-248 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Leleng , Kec. Sano Nggoang
249. Bukti PT-249 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10 , Desa Gorontalo , Kec.Komodo
250. Bukti PT-250 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Leleng , Kec.Sano Nggoang
251. Bukti PT-251 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08 , Desa Gorontalo , Kec.Komodo
252. Bukti PT-252 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Gorontalo , Kec.Komodo
253. Bukti PT-253 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Gorontalo , Kec.Komodo
254. Bukti PT-254 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Gorontalo , Kec.Komodo
255. Bukti PT-255 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Warloka , Kec.Komodo
256. Bukti PT-256 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Warloka , Kec.Komodo
257. Bukti PT-257 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Warloka , Kec.Komodo
258. Bukti PT-258 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Wae Kelambu , Kec.Komodo
259. Bukti PT-259 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08 , Desa Wae Kelambu , Kec.Komodo
260. Bukti PT-260 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09 , Desa Wae Kelambu , Kec.Komodo
261. Bukti PT-261 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Papa Garang , Kec. Komodo
262. Bukti PT-262 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Warloka , Kec. Komodo

263. Bukti PT-263 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Tiwu Nampar , Kec. Komodo
264. Bukti PT-264 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Gorontalo , Kec. Komodo
265. Bukti PT-265 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Gorontalo , Kec. Komodo
266. Bukti PT-266 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Gorontalo , Kec. Komodo
267. Bukti PT-267 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Gorontalo , Kec. Komodo
268. Bukti PT-268 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09 , Desa Gorontalo , Kec. Komodo
269. Bukti PT-269 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 11 , Desa Gorontalo , Kec. Komodo
270. Bukti PT-270 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 12, Desa Gorontalo , Kec. Komodo
271. Bukti PT-271 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 13, Desa Gorontalo, Kec. Komodo
272. Bukti PT-272 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo
273. Bukti PT-273 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo
274. Bukti PT-274 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo
275. Bukti PT-275 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 12, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo
276. Bukti PT-276 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
277. Bukti PT-277 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
278. Bukti PT-278 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo

279. Bukti PT-279 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
280. Bukti PT-280 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 11, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
281. Bukti PT-281 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 12, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
282. Bukti PT-282 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 14, Kelurahan Wae Kelambu , Kec. Komodo
283. Bukti PT-283 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Pongkor , Kec. Komodo
284. Bukti PT-284 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Pasir Panjang, Kec. Komodo
285. Bukti PT-285 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Pasir Panjang, Kec. Komodo
286. Bukti PT-286 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo
287. Bukti PT-287 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Papa Garang, Kec. Komodo
288. Bukti PT-288 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo
289. Bukti PT-289 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo
290. Bukti PT-290 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Kelurahan Komodo, Kec. Komodo
291. Bukti PT-291 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Kelurahan Komodo, Kec. Komodo
292. Bukti PT-292 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
293. Bukti PT-293 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
294. Bukti PT-294 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo

295. Bukti PT-295 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Warloka, Kec. Komodo
296. Bukti PT-296 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
297. Bukti PT-297 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
298. Bukti PT-298 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 11, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
299. Bukti PT-299 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Watu Nggelek, Kec. Komodo
300. Bukti PT-300 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
301. Bukti PT-301 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
302. Bukti PT-302 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo
303. Bukti PT-303 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pasir Panjang, Kec. Komodo
304. Bukti PT-304 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pasir Panjang, Kec. Komodo
305. Bukti PT-305 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Nanga Bere, Kec. Lembor Selatan
306. Bukti PT-306 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Nanga Bere, Kec. Lembor Selatan
307. Bukti PT-307 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nanga Bere, Kec. Lembor Selatan
308. Bukti PT-308 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Kakor, Kec. Lembor Selatan
309. Bukti PT-309 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan
310. Bukti PT-310 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan

311. Bukti PT-311 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan
312. Bukti PT-312 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Nanga Bere, Kec. Lembor Selatan
313. Bukti PT-313 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nangalili, Kec. Lembor Selatan
314. Bukti PT-314 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Benteng Dewa, Kec. Lembor Selatan
315. Bukti PT-315 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Benteng Dewa, Kec. Lembor Selatan
316. Bukti PT-316 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Benteng Dewa, Kec. Lembor Selatan
317. Bukti PT-317 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Benteng Dewa, Kec. Lembor Selatan
318. Bukti PT-318 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan
319. Bukti PT-319 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Munting, Kec. Lembor Selatan
320. Bukti PT-320 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Munting, Kec. Lembor Selatan
321. Bukti PT-321 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan
322. Bukti PT-322 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan
323. Bukti PT-323 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan
324. Bukti PT-324 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Kakor, Kec. Lembor Selatan
325. Bukti PT-325 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Kakor, Kec. Lembor Selatan
326. Bukti PT-326 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Kakor, Kec. Lembor Selatan

- 327. Bukti PT-327 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Munting, Kec. Lembor Selatan
- 328. Bukti PT-328 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan
- 329. Bukti PT-329 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Damo, Kec. Mbeliling
- 330. Bukti PT-330 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Jare, Kec. Mbeliling
- 331. Bukti PT-331 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Ndoal, Kec. Mbeliling
- 332. Bukti PT-332 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Galang, Kec. Mbeliling
- 333. Bukti PT-333 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tandong Belang, Kec. Mbeliling
- 334. Bukti PT-334 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Tandong Belang, Kec. Mbeliling
- 335. Bukti PT-335 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Kempo, Kec. Mbeliling
- 336. Bukti PT-336 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Kempo, Kec. Mbeliling
- 337. Bukti PT-337 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Kempo, Kec. Mbeliling
- 338. Bukti PT-338 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nantal, Kec. Kuwus
- 339. Bukti PT-339 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling
- 340. Bukti PT-340 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Desut, Kec. Mbeliling
- 341. Bukti PT-341 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Liang Ndara, Kec. Mbeliling
- 342. Bukti PT-342 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Tantong, Kec. Mbeliling

343. Bukti PT-343 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Cunca Lolos, Kec. Mbeliling
344. Bukti PT-344 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Cucnca Lolos, Kec. Mbeliling
345. Bukti PT-345 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Compang Liang Ndara, Kec. Mbeliling
346. Bukti PT-346 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Compang Kules, Kec. Kuwus Barat
347. Bukti PT-347 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Wedong, Kec. Kuwus Barat
348. Bukti PT-348 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Ranggu, Kec. Kuwus Barat
349. Bukti PT-349 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Ranggu, Kec. Kuwus Barat
350. Bukti PT-350 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Riwu, Kec. Kuwus Barat
351. Bukti PT-351 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Compang Kules, Kec. Kuwus Barat
352. Bukti PT-352 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Riwu, Kec. Kuwus Barat
353. Bukti PT-353 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Nedong, Kec. Kuwus Barat
354. Bukti PT-354 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tengku, Kec. Kuwus Barat
355. Bukti PT-355 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Kolang, Kec. Kuwus Barat
356. Bukti PT-356 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Kolang, Kec. Kuwus Barat
357. Bukti PT-357 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Lewe, Kec. Kuwus Barat
358. Bukti PT-358 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Compang Kulas, Kec. Kuwus Barat

359. Bukti PT-359 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Compang Kolang, Kec. Kuwus Barat
360. Bukti PT-360 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat
361. Bukti PT-361 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wajur, Kec. Kuwus Barat
362. Bukti PT-362 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Riwu, Kec. Kuwus Barat
363. Bukti PT-363 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Ranggu, Kec. Kuwus Barat
364. Bukti PT-364 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Golo Lewe, Kec. Kuwus Barat
365. Bukti PT-365 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Golo Lewe, Kec. Kuwus Barat
366. Bukti PT-366 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Lewe, Kec. Kuwus Barat
367. Bukti PT-367 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Lewe, Kec. Kuwus Barat
368. Bukti PT-368 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat
369. Bukti PT-369 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tueng, Kec. Kuwus Barat
370. Bukti PT-370 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Compang Kolang, Kec. Kuwus Barat
371. Bukti PT-371 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Lolos, Kec. Sano Nggoang
372. Bukti PT-372 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Munting, Kec. Sano Nggoang
373. Bukti PT-373 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Munting, Kec. Sano Nggoang
374. Bukti PT-374 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang

- 375. Bukti PT-375 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang
- 376. Bukti PT-376 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang
- 377. Bukti PT-377 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Ndaring, Kec. Sano Nggoang
- 378. Bukti PT-378 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Sano Nggoang, Kec. Sano Nggoang
- 379. Bukti PT-379 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Sano Nggoang, Kec. Sano Nggoang
- 380. Bukti PT-380 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang
- 381. Bukti PT-381 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang
- 382. Bukti PT-382 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang
- 383. Bukti PT-383 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang
- 384. Bukti PT-384 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Mbu, Kec. Sano Nggoang
- 385. Bukti PT-385 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Mbu, Kec. Sano Nggoang
- 386. Bukti PT-386 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Watu Panggal, Kec. Sano Nggoang
- 387. Bukti PT-387 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang
- 388. Bukti PT-388 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Mata Wae, Kec. Sano Nggoang
- 389. Bukti PT-389 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pulau Nuncung, Kec. Sano Nggoang
- 390. Bukti PT-390 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Lolos, Kec. Sano Nggoang

391. Bukti PT-391 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pulau Nuncung, Kec. Sano Nggoang
392. Bukti PT-392 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Sengang, Kec. Sano Nggoang
393. Bukti PT-393 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang
394. Bukti PT-394 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang
395. Bukti PT-395 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ndaring, Kec. Sano Nggoang
396. Bukti PT-396 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Poco Golo Kempo, Kec. Sano Nggoang
397. Bukti PT-397 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Kondeng, Kec. Sano Nggoang
398. Bukti PT-398 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Kondeng, Kec. Sano Nggoang
399. Bukti PT-399 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Wae Lolos, Kec. Sano Nggoang
400. Bukti PT-400 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Lolos, Kec. Sano Nggoang
401. Bukti PT-401 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Ndosu, Kec. Ndosu
402. Bukti PT-402 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Buka, Kec. Ndosu
403. Bukti PT-403 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Waning, Kec. Ndosu
404. Bukti PT-404 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Waning, Kec. Ndosu
405. Bukti PT-405 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Bore, Kec. Ndosu
406. Bukti PT-406 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tehong, Kec. Ndosu

- 407. Bukti PT-407 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pongnarang, Kec. Ndosso
- 408. Bukti PT-408 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lumut, Kec. Ndosso
- 409. Bukti PT-409 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Momol, Kec. Ndosso
- 410. Bukti PT-410 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Ndosso, Kec. Ndosso
- 411. Bukti PT-411 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Ndosso, Kec. Ndosso
- 412. Bukti PT-412 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Baru, Kec. Macang Pacar
- 413. Bukti PT-413 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wontong, Kec. Macang Pacar
- 414. Bukti PT-414 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Mbakung, Kec. Macang Pacar
- 415. Bukti PT-415 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Mbakung, Kec. Macang Pacar
- 416. Bukti PT-416 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nanga Kantor, Kec. Macang Pacar
- 417. Bukti PT-417 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Bari, Kec. Macang Pacar
- 418. Bukti PT-418 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Raba, Kec. Macang Pacar
- 419. Bukti PT-419 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Lewat, Kec. Macang Pacar
- 420. Bukti PT-420 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nggilat, Kec. Macang Pacar
- 421. Bukti PT-421 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Raka, Kec. Macang Pacar
- 422. Bukti PT-422 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Nggilat, Kec. Macang Pacar

- 423. Bukti PT-423 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Rokap, Kec. Macang Pacar
- 424. Bukti PT-424 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Manggar, Kec. Macang Pacar
- 425. Bukti PT-425 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 10, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 426. Bukti PT-426 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Mowol, Kec. Lembor
- 427. Bukti PT-427 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Siru, Kec. Lembor
- 428. Bukti PT-428 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 429. Bukti PT-429 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 430. Bukti PT-430 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 431. Bukti PT-431 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 432. Bukti PT-432 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 433. Bukti PT-433 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 434. Bukti PT-434 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 435. Bukti PT-435 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 09, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 436. Bukti PT-436 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pondo, Kec. Lembor
- 437. Bukti PT-437 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 438. Bukti PT-438 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Tangge, Kec. Lembor

439. Bukti PT-439 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Waka, Kec. Lembor
440. Bukti PT-440 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Mowol, Kec. Lembor
441. Bukti PT-441 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor
442. Bukti PT-442 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor
443. Bukti PT-443 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Mowol, Kec. Lembor
444. Bukti PT-444 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor
445. Bukti PT-445 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor
446. Bukti PT-446 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Wae Mowol, Kec. Lembor
447. Bukti PT-447 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Wako, Kec. Lembor
448. Bukti PT-448 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Pondo, Kec. Lembor
449. Bukti PT-449 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Ponto Ara, Kec. Lembor
450. Bukti PT-450 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tangge, Kec. Lembor
451. Bukti PT-451 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ndeweng, Kec. Lembor
452. Bukti PT-452 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Ndeweng, Kec. Lembor
453. Bukti PT-453 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Nggancar, Kec. Lembor
454. Bukti PT-454 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Nggancar, Kec. Lembor

455. Bukti PT-455 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Nggancar, Kec. Lembor
456. Bukti PT-456 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Nggancar, Kec. Lembor
457. Bukti PT-457 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Poco Dedeng, Kec. Lembor
458. Bukti PT-458 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Poco Dedeng, Kec. Lembor
459. Bukti PT-459 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pong Majok, Kec. Lembor
460. Bukti PT-460 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Liang Sola, Kec. Lembor
461. Bukti PT-461 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pong Majok, Kec. Lembor
462. Bukti PT-462 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Pong Majok, Kec. Lembor
463. Bukti PT-463 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Pong Majok, Kec. Lembor
464. Bukti PT-464 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Daleng, Kec. Lembor
465. Bukti PT-465 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Daleng, Kec. Lembor
466. Bukti PT-466 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Daleng, Kec. Lembor
467. Bukti PT-467 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Daleng, Kec. Lembor
468. Bukti PT-468 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Liang Sola, Kec. Lembor
469. Bukti PT-469 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Liang Sola, Kec. Lembor
470. Bukti PT-470 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Bangka, Kec. Lembor

- 471. Bukti PT-471 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Wae Bangka, Kec. Lembor
- 472. Bukti PT-472 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 473. Bukti PT-473 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 474. Bukti PT-474 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae Kanta, Kec. Lembor
- 475. Bukti PT-475 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 08, Desa Tangge, Kec. Lembor
- 476. Bukti PT-476 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wae wako, Kec. Lembor
- 477. Bukti PT-477 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Wae Bangka, Kec. Lembor
- 478. Bukti PT-478 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Wae Bangka, Kec. Lembor
- 479. Bukti PT-479 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Wae Bangka, Kec. Lembor
- 480. Bukti PT-480 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Pong Majok, Kec. Lembor
- 481. Bukti PT-481 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Siru, Kec. Lembor
- 482. Bukti PT-482 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pontianak , Kec.Boleng
- 483. Bukti PT-483 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Tanjung Boleng , Kec.Boleng
- 484. Bukti PT-484 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Tanjung Boleng , Kec.Boleng
- 485. Bukti PT-485 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Tanjung , Kec.Boleng
- 486. Bukti PT-486 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Tanjung Boleng , Kec.Boleng

487. Bukti PT-487 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Beo Sepang , Kec.Boleng
488. Bukti PT-488 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Nobo , Kec.Boleng
489. Bukti PT-489 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Nobo , Kec.Boleng
490. Bukti PT-490 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Batu Tiga , Kec.Boleng
491. Bukti PT-491 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Batu Tiga , Kec.Boleng
492. Bukti PT-492 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Batu Tiga , Kec.Boleng
493. Bukti PT-493 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Batu Tiga , Kec.Boleng
494. Bukti PT-494 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Lajang , Kec.Boleng
495. Bukti PT-495 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Lajang , Kec.Boleng
496. Bukti PT-496 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Golo Lajang , Kec.Boleng
497. Bukti PT-497 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Sepang , Kec.Boleng
498. Bukti PT-498 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Sepang , Kec.Boleng
499. Bukti PT-499 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Sepang , Kec.Boleng
500. Bukti PT-500 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Sepang , Kec.Boleng
501. Bukti PT-501 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Pontianak , Kec.Boleng
502. Bukti PT-502 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Pota Wangka , Kec.Boleng

503. Bukti PT-503 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Pota Wangka , Kec.Boleng
504. Bukti PT-504 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo Ketak , Kec.Boleng
505. Bukti PT-505 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo Ketak , Kec.Boleng
506. Bukti PT-506 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Keta, Kec. Boleng
507. Bukti PT-507 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ketak , Kec.Boleng
508. Bukti PT-508 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Mbuit , Kec.Boleng
509. Bukti PT-509 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Mbuit , Kec.Boleng
510. Bukti PT-510 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Mbuit , Kec.Boleng
511. Bukti PT-511 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa Tanjung Boleng , Kec.Boleng
512. Bukti PT-512 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 07 , Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
513. Bukti PT-513 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06 , Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
514. Bukti PT-514 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
515. Bukti PT-515 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
516. Bukti PT-516 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS03 , Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
517. Bukti PT-517 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Golo Sepang , Kec.Boleng
518. Bukti PT-518 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Sepang , Kec.Boleng

519. Bukti PT-519 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06 , Desa Tanjung Boleng , Kec.Boleng
520. Bukti PT-520 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Golo Ronggot, Kec. Welak
521. Bukti PT-521 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pong Welak, Kec. Welak
522. Bukti PT-522 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ndari, Kec. Welak
523. Bukti PT-523 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Wewa, Kec. Welak
524. Bukti PT-524 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Gurung, Kec. Welak
525. Bukti PT-525 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Gurung, Kec. Welak
526. Bukti PT-526 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Watu Umpu, Kec. Welak
527. Bukti PT-527 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Watu Umpu, Kec. Welak
528. Bukti PT-528 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Watu Umpu, Kec. Welak
529. Bukti PT-529 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Semang, Kec. Welak
530. Bukti PT-530 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05, Desa Semang, Kec. Welak
531. Bukti PT-531 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Semang, Kec. Welak
532. Bukti PT-532 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Sewar, Kec. Welak
533. Bukti PT-533 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Semang, Kec. Welak
534. Bukti PT-534 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pengka, Kec. Welak

535. Bukti PT-535 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Racang Welak, Kec. Welak
536. Bukti PT-536 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Racang Welak, Kec. Welak
537. Bukti PT-537 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Racang Welak, Kec. Welak
538. Bukti PT-538 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Robo, Kec. Welak
539. Bukti PT-539 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Galang, Kec. Welak
540. Bukti PT-540 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04, Desa Galang, Kec. Welak
541. Bukti PT-541 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Orong, Kec. Welak
542. Bukti PT-542 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Lale, Kec. Welak
543. Bukti PT-543 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Lale, Kec. Welak
544. Bukti PT-544 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Dunta, Kec. Welak
545. Bukti PT-545 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Golo Ronggot, Kec. Welak
546. Bukti PT-546 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Ronggot, Kec. Welak
547. Bukti PT-547 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Manong, Kec. Pacar
548. Bukti PT-548 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 06, Desa Compa, Kec. Pacar
549. Bukti PT-549 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Loha, Kec. Pacar
550. Bukti PT-550 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pacar, Kec. Pacar

551. Bukti PT-551 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Pacar,+
Kec. Pacar
552. Bukti PT-552 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Pacar,
Kec.Pacar
553. Bukti PT-553 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa IOHA,
Kec.Pacar
554. Bukti PT-554 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa
Compang, Kec.Pacar
555. Bukti PT-555 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa Golo
Lojang Barat, Kec.Pacar
556. Bukti PT-556 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 05 , Desa
Compang , Kec.Pacar
557. Bukti PT-557 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS04 , Desa Manong,
Kec.Pacar
558. Bukti PT-558 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Komba,
Kec.Pacar
559. Bukti PT-559 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02 , Desa Komba,
Kec.Pacar
560. Bukti PT-560 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Benteng
Ndope, Kec.Pacar
561. Bukti PT-561 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Pong
Kolong, Kec.Pacar
562. Bukti PT-562 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa
Compang, Kec.Pacar
563. Bukti PT-563 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 , Desa
Compang, Kec.Pacar
564. Bukti PT-564 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Kombo
Selatan, Kec.Pacar
565. Bukti PT-565 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 03, Desa Pacar,
Kec.Pacar
566. Bukti PT-566 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Manong,
Kec.Pacar

567. Bukti PT-567 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Romang, Kec.Pacar
568. Bukti PT-568 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 04 , Desa Compang, Kec.Pacar
569. Bukti PT-569 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Golo Lajang, Kec.Pacar
570. Bukti PT-570 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Waka, Kec.Pacar
571. Bukti PT-571 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Waka, Kec.Pacar
572. Bukti PT-572 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 , Desa Benteng Ndope, Kec.Pacar
573. Bukti PT-573 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01,Desa Kombo Selatan, Kec.Pacar
574. Bukti PT-574 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 003, Desa Suka kiong, Kec.Kuwus
575. Bukti PT-575 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Suka kiong, Kec.Kuwus
576. Bukti PT-576 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 003, Desa Benteng Suru, Kec.Kuwus
577. Bukti PT-577 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Benteng Suru, Kec.Kuwus
578. Bukti PT-578 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 01, Desa Benteng Suru, Kec.Kuwus
579. Bukti PT-579 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 02, Desa Compang Suka, Kec.Kuwus
580. Bukti PT-580 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Compang Suka, Kec.kuwus
581. Bukti PT-581 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Suka Kiong, Kec.Kuwus
582. Bukti PT-582 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 004, Desa Pangga, Kec.Kuwus

583. Bukti PT-583 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 003, Desa Pangga, Kec.Kuwus
584. Bukti PT-584 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Nantal, Kec.Kuwus
585. Bukti PT-585 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 003, Desa Golo Ruu, Kec.Kuwus
586. Bukti PT-586 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 001, Desa Pangga, Kec.Kuwus
587. Bukti PT-587 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 002, Desa Pangga, Kec.Kuwus
588. Bukti PT-588 : Fotokopi C-Hasil Salinan-KWK TPS 004, Desa Rego, Kec.Pacar
589. Bukti PT-589 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT ,Labuan Bajo ,13 Oktober 2020

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah membaca dan mendengar keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat bertanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing–masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir.Pantas Ferdinandus dan Hj.Andi Riski Cahya D, sSH	29.593
2.	Drh. Maria Geong, PH.D dan Silverius Sukur, SP	41,459
3.	Edistasius Endi, S.E dan dr. Yulianus Weng, M.Kes	45.057
4.	Adrianus Garu, SE, Msi dan Anggalinus Gapul, SP, MMA	19.412

(Bukti PK-1)

2. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), halaman 5 (lima), angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam), serta angka 59 (lima puluh sembilan) dan angka 60 (enam puluh) halaman 19 (sembilan belas), yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga rekapitulasi, serta penghalangan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon yang melanggar asas pemilu yang Luber Jurdil serta dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang menyebabkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, dimana semua pelanggaran–pelanggaran tersebut sangat serius dan signifikan dan berdampak terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan nomor urut 3 (tiga) dan mengurangi suara pasangan calon nomor urut 2 (dua).

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajaran, tidak adanya Temuan ataupun Laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.(Bukti PK-2)

3. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 8 (delapan) halaman 6 (enam), angka 54 (lima puluh empat) dan angka 55 (lima puluh lima) halam 18 (delapan belas) serta angka 56 (lima puluh enam) halaman 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya praktek Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga), bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) melakukan politik uang, praktek politik uang oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga berlangsungnya pemungutan suara terutama pada masa kampanye dan masa tenang.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu

Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan tentang praktek politik uang (*money politics*) (BUKTI PK-3)

4. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam), dan angka 57 (lima puluh tujuh) dan 58 (lima puluh delapan), halaman 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dan menakut-nakuti warga dan tim pendukung Pemohon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) (Bukti PK-4)

5. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan bahwa, adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan tentang penghalangan hak pilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon. (Bukti PK-5)

6. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam), angka 15 (lima belas) halaman 7 (tujuh) sampai dengan angka 30 (tiga puluh) halaman 15 (lima belas), yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak membuat DPT secara benar, tidak memasukan hasil pemutakhiran data pemilih yang diperoleh dari

RT/RW ke dalam DPT, bahwa DPT tidak diambil dari data Pemilu sebelumnya, yakni data DPS, data Pileg dan Pilpres, yang berakibat banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT Pilkada Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, telah melakukan pengawasan dan monitoring langsung pada semua tahapan pemutakhiran data pemilih yang diawali dengan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- Bahwa Bawaslu dan jajaran mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih pada tanggal 15 juli s/d 13 Agustus 2020, dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dari tanggal 7 Agustus s/d 29 Agustus 2020, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampainnya beserta Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran ke PPK dari Tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2020,
- Bahwa rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Tingkat Kecamatan dan Penyampainnya kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan pada tanggal 2 September s/d 4 September 2020; lalu pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 pada pukul 15.00 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020; Rapat Plenon dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai

Barat, unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim penghubung 4 (empat) bakal pasangan calon

- Bahwa pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 19 September s/d 28 September 2020, Perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 September s/d 3 Oktober 2020, Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kel kepada PPK tanggal 4 Oktober s/d 6 Oktober 2020;
- Bahwa rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat; Rapat Plenon dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim penghubung 4 (empat) pasangan calon; selama berlangsungnya Rapat Pleno, tidak ada keberatan ataupun masukan dari Tim Penghubung Pasangan Calon (BUKTI PK-6)

7. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon poin 12 (dua belas) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Termohon membuka kotak suara di luar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajaran, terdapat 2

kotak suara yang dibuka diluar rapat pleno dan tanpa dihadiri oleh saksi paslon yakni kotak suara pada TPS 08 dan TPS 09 di Kelurahan Labuan Bajo; Kecamatan Komodo, yang sebelumnya sudah dibuka dan dibacakan D Hasil TPSnya serta dicatat dalam Formulir D Hasil Kelurahan/Desa Labuan Bajo, adapun alasan pembukaan kotak kedua TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi Kelurahan Labuan Bajo dimulai dengan meletakkan semua kotak sejumlah 12 (dua belas) kotak suara sesuai jumlah TPS di Kelurahan Labuan Bajo di depan meja PPK Kecamatan Komodo, berurutan sesuai nomor urut TPS, lalu oleh PPS Kelurahan Labuan Bajo membuka satu persatu kotak yang tersegel untuk dibacakan C Hasil-KWK masing-masing TPS.
- b. Bahwa pada saat pembukaan kotak TPS 10, semua kotak suara dari TPS 1 (satu) sampai TPS 9 (sembilan) masih berada di samping kotak suara yang belum dibacakan hasil (TPS 11 dan TPS 12) dan belum disegel kembali. Bahwa pada saat pembacaan Formulir Model C Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, ditemukan selisih antara surat suara yang digunakan, dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah; dimana pada Formulir Model C Hasil-KWK ditulis ada 2 (dua) surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos/rusak, sedangkan surat suara tidak sah : tidak ada. Atas selisih tersebut dilakukan pembetulan dengan membuka sampul berisi surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos/rusak, namun tidak ditemukan surat suara keliru dicoblos, sedangkan di dalam sampul surat suara tidak sah, ditemukan 2 (dua) surat suara tidak sah. Bahwa setelah dicocokkan, data surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah menjadi sesuai;.
- c. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) memaksakan agar menghitung ulang surat suara perolehan

masing-masing pasangan calon maupun surat suara yang tidak digunakan karena saksi meragukan hasilnya, sehingga membuat PPK Komodo dan PPS Kelurahan Labuan Bajo mengeluarkan semua amplop dalam kotak, untuk menghitung ulang surat suara perolehan masing-masing paslon dan hasilnya sama seperti data yang ada dalam Formulir Model C Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, Formulir Model C Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi maupun Formulir Model C Salinan-KWK Panwascam Komodo, namun saat menghitung surat suara yang tidak digunakan, yakni sejumlah 40 (empat puluh) surat suara, tidak ditemukan bersama amplopnnya. Karena itu Rapat diskors untuk memanggil ketua dan anggota KPPS 10, namun karena belum juga datang, PPK mencabut skors untuk melanjutkan Rapat Pleno, tetapi ditolak oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan rapat pleno mengingat sudah larut malam dan meminta agar ditunda keesokan harinya, lalu rapat diskors pada pukul 23.41 Wita

- d. Bahwa setelah diskors, kurang lebih 1 jam kemudian, Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 baru hadir, sehingga PPK kecamatan Komodo meminta klarifikasi semua KPPS TPS 10; Ketua dan anggota KPPS sangat meyakini bahwa semua jenis amplop surat suara sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, dan diperkuat oleh keterangan Pengawas TPS 10. Karena itu, PPK Kecamatan Komodo berinisiatif membuka kotak suara TPS 8 dan TPS 9, disaksikan oleh Panwascam dan didokumentasikan dalam bentuk video pembukaan kotak suaranya. Bahwa kemudian di dalam kotak suara TPS 9 ditemukan dua buah sampul dari TPS 10 yang berisi Formulir Model A3, A4, ATb, C Daftar Hadir, Formulir Model C Pemberitahuan dan sampul berisi surat suara yang tidak digunakan sebanyak 40 (empat

puluh) surat suara sebagaimana yang ada dalam data C Hasil TPS 10. (BUKTI PK-7)

8. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 13 (delapan) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan Termohon menggunakan C1 Hasil KWK (Form simulasi untuk pelatihan KPPS)

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, penggunaan Formulir Model C Hasil KWK ditemukan di 1 (satu) TPS yakni di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Komodo. Ketua PPK Kecamatan Komodo sudah memberikan Formulir Model C Hasil salinan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagai penggantinya. (BUKTI PK-8)

9. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 27 (dua puluh tujuh) halaman 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan hilangnya hak pilih di beberapa TPS sebagaimana ditampilkan di table.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait ketidakhadiran pemilih. Adapun data hasil pengawasan pada TPS dimaksud adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih		Jml Surat suara yg tidak dipakai termasuk surat suara cadangan
				DPT	DPTb	
Welak	Robo	01	315	225	2	96
Welak	Orong	01	273	185	2	93

Welak	Orong	03	427	341	6	90
Welak	Lale	03	306	227	3	84
Welak	Dunta	01	375	289	2	92
Welak	Golo Ronggot	04	249	201	6	48
Welak	Golo Ronggot	05	433	332	1	111
Welak	Golo Ndari	02	213	139	0	82
Welak	Pong Welak	02	315	235	0	88
Welak	Wewa	01	344	210	0	143
Welak	Galang	03	225	188	8	32
Welak	Pengka	01	191	115	1	78
Welak	Rehak	01	371	260	6	115
Welak	Rehak	02	303	200	1	110
Welak	Rehak	03	371	232	9	140
Welak	Rancang Welak	04	338	267	2	66
Sano Nggoang	Golo Leleng	01	298	240	2	62
Sano Nggoang	Golo Leleng	02	120	90	1	31
Sano Nggoang	Golo Leleng	03	175	140	0	40
Sano Nggoang	Golo Leleng	04	319	244	2	81
Sano Nggoang	Golo Leleng	05	212	161	2	55
Sano Nggoang	Poco Golo Kempo	01	258	206	1	58
Sano Nggoang	Poco Golo Kempo	02	146	106	1	43
Sano Nggoang	Golo Manting	01	281	212	0	77
Sano Nggoang	Nampar Macing	01	366	276	2	98
Sano Nggoang	Nampar Macing	04	235	194	3	44
Sano Nggoang	Sano Nggoang	01	110	85	0	28
Sano Nggoang	Sano Nggoang	02	206	163	0	49
Sano Nggoang	Golo Kempo	02	223	178	0	51
Sano Nggoang	Watu Panggal	01	216	193	0	29
Sano Nggoang	Golo Ndaring	02	416	312	1	114

Sano Nggoang	Golo Sengang	01	152	120	0	36
Sano Nggoang	Golo Sengang	02	276	182	0	101
Sano Nggoang	Wae Sano	04	102	79	0	22
Sano Nggoang	Golo Mbu	03	279	218	0	66
Sano Nggoang	Golo Mbu	04	108	94	0	17
Pacar	Golo Lajang	01	443	317	5	133
Pacar	Kombo Tengah	01	268	200	4	72
Pacar	Kombo Tengah	02	240	178	4	64
Pacar	Loha	03	317	255	7	63
Pacar	Golo Lajang Barat	01	297	237	1	65
Pacar	Golo Lajang Barat	02	378	323	4	60
Pacar	Manong	01	302	232	2	74
Pacar	Kombo Selatan	02	247	193	1	59
Ndoso	Raka	01	443	261	0	192
Ndoso	Raka	02	259	176	2	87
Ndoso	Raka	03	211	197	2	17
Ndoso	Lumut	02	217	158	3	62
Ndoso	Lumut	03	267	183	3	88
Ndoso	Lumut	04	257	180	1	84
Ndoso	Momol	02	307	243	5	67
Ndoso	Tehong	02	298	226	1	79
Ndoso	Tehong	03	293	209	0	88
Ndoso	Golo Ru'a	01	410	311	2	108
Ndoso	Golo Ru'a	02	391	296	0	105
Ndoso	Golo Ru'a	03	259	187	1	78
Ndoso	Ndoso	01	326	235	2	98
Ndoso	Ndoso	05	100	66	0	36
Ndoso	Pong Narang	01	365	276	5	94
Ndoso	Pong Narang	03	40	33	1	8

Ndosos	Pateng Lesu	01	336	277	3	64
Ndosos	Pateng Lesu	02	194	150	0	49
Ndosos	Tentang	01	307	258	4	49
Ndosos	Tentang	02	349	298	26	32
Ndosos	Tentang	03	180	157	6	22
Ndosos	Tentang	04	334	269	7	67
Ndosos	Tentang	05	434	347	16	82
Ndosos	Wae Buka	01	210	134	0	82
Ndosos	Wae Buka	02	291	178	0	124
Ndosos	Golo Bere	01	348	261	2	95
Ndosos	Golo Bere	02	305	219	2	90
Ndosos	Golo Bere	03	207	145	2	64
Ndosos	Kasong	01	356	261	1	105
Ndosos	Kasong	02	309	226	0	89
Ndosos	Golo Keli	01	340	272	6	71
Ndosos	Golo Keli	02	320	257	4	67
Ndosos	Golo Keli	03	215	192	2	26
Ndosos	Golo Poleng	01	353	259	2	102
Ndosos	Golo Poleng	02	275	200	4	79
Ndosos	Waning	02	384	287	7	100
Mbeliling	Golo Ndoal	01	315	246	0	76
Mbeliling	Golo Ndoal	03	135	101	2	36
Mbeliling	Golo Ndoal	04	138	111	1	30
Mbeliling	Watu Wangka	01	230	190	0	46
Mbeliling	Watu Wangka	02	236	194	1	46
Mbeliling	Watu Wangka	03	211	173	1	41
Mbeliling	Watu Wangka	04	133	109	0	28
Mbeliling	Watu Wangka	05	129	109	2	21
Mbeliling	Wae Jare	01	174	174	3	53

Mbeliling	Wae Jare	02	212	136	2	80
Mbeliling	Wae Jare	04	130	89	1	42
Mbeliling	Wae Jare	05	65	52	1	13
Mbeliling	Golo Sembea	01	452	350	7	107
Mbeliling	Golo Sembea	02	270	222	1	53
Mbeliling	Golo Sembea	03	106	73	0	35
Mbeliling	Golo Sembea	04	131	108	1	23
Mbeliling	Golo Damu	02	144	123	0	25
Mbeliling	Golo Damu	03	163	140	1	27
Mbeliling	Liang Ndara	03	132	121	0	13
Mbeliling	Golo Tantong	02	181	152	1	31
Mbeliling	Golo Tantong	03	123	109	2	16
Mbeliling	Cunca Wulang	01	347	275	3	78
Mbeliling	Cunca Wulang	02	389	295	1	102
Mbeliling	Kempo	01	313	262	4	55
Mbeliling	Tiwu Riwung	01	250	210	0	47
Mbeliling	Tiwu Riwung	02	308	253	1	56
Mbeliling	Tiwu Riwung	03	105	88	1	19
Mbeliling	Tiwu Riwung	04	100	81	1	21
Mbeliling	Tandon Belang	03	206	159	0	53
Mbeliling	Watu Galang	02	102	81	0	24
Macang Pacar	Lewat	01	361	285	0	86
Macang Pacar	Lewat	03	247	194	2	58
Macang Pacar	Raba	02	429	266	0	174
Macang Pacar	Bari	02	214	173	5	40
Macang Pacar	Bari	03	180	143	0	41
Macang Pacar	Bari	04	218	180	9	35
Macang Pacar	Bari	05	26	314	25	99
Macang Pacar	Nanga Kantor	02	239	197	1	47

Macang Pacar	Nanga Kantor	03	408	315	0	102
Macang Pacar	Saraenaru	01	267	230	0	44
Macang Pacar	Wontong	01	353	259	8	93
Macang Pacar	Wontong	03	246	237	1	15
Macang Pacar	Mbakung	03	191	165	0	29
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	01	165	127	3	40
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	02	372	312	11	57
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	03	174	136	10	31
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	04	239	171	0	74
Macang Pacar	Rego	01	347	266	1	86
Macang Pacar	Rego	02	197	150	2	48
Macang Pacar	Rego	03	215	164	2	54
Macang Pacar	Rego	04	334	246	1	93
Macang Pacar	Watu Baru	02	461	343	2	128
Macang Pacar	Watu Manggar	01	422	316	2	115
Lembor Selatan	Nangalili	02	212	179	1	38
Lembor Selatan	Nangalili	03	432	365	8	68
Lembor Selatan	Nangalili	04	386	311	4	77
Lembor Selatan	Nangalili	05	478	390	17	83
Lembor	Siru	03	209	159	0	56
Lembor	Siru	04	412	246	9	168
Lembor	Siru	05	192	145	7	45
Lembor	Pong Majok	03	449	353	1	104
Kuwus	Coal	01	324	234	11	88
Kuwus	Coal	02	398	329	19	60
Kuwus	Coal	03	208	204	7	3
Kuwus	Bangka Lewat	01	298	276	5	23
Kuwus	Bangka Lewat	02	249	191	1	61
Kuwus	Sama	01	279	178	8	102

Kuwus	Sama	02	232	169	5	64
Kuwus	Lewur	01	263	214	1	60
Kuwus	Lewur	02	240	183	4	59
Kuwus	Lewur	03	423	360	15	59
Kuwus	Lewur	04	234	190	3	47
Kuwus	Pangga	05	204	131	4	72
Kuwus	Golo Ru'u	01	162	121	3	43
Kuwus	Golo Pua	01	259	199	4	63
Kuwus	Golo Pua	02	240	178	0	68
Kuwus	Lawi	01	282	222	7	62
Kuwus	Lawi	02	211	211	7	92
Kuwus	Lawi	03	289	186	6	105
Komodo	Watu Nggelek	01	349	294	0	64
Komodo	Pantar	01	308	262	0	53
Komodo	Pantar	02	248	212	0	43
Komodo	Seraya Marannu	01	423	374	1	59
Komodo	Warloka	03	239	186	1	58
Komodo	Warloka	04	257	233	3	28
Komodo	Warloka	05	311	277	6	34
Komodo	Tiwu Nampar	02	298	229	2	75
Komodo	Tiwu Nampar	03	224	209	1	41
Komodo	Wae Kelambu	05	248	177	8	68
Komodo	Wae Kelambu	08	327	230	24	81
Komodo	Wae Kelambu	09	332	259	18	64
Komodo	Wae Kelambu	10	218	174	9	39
Komodo	Wae Kelambu	13	414	307	18	100
Komodo	Gorontalo	02	309	234	54	26
Komodo	Gorontalo	05	231	169	38	30
Komodo	Gorontalo	07	120	86	13	24

Komodo	Gorontalo	08	336	244	20	81
Komodo	Gorontalo	10	142	108	10	28
Komodo	Labuan Bajo	01	138	124	4	14
Komodo	Labuan Bajo	02	260	202	3	59
Komodo	Labuan Bajo	05	349	234	41	80
Komodo	Labuan Bajo	06	324	213	18	102
Komodo	Labuan Bajo	07	338	223	20	104
Komodo	Labuan Bajo	08	286	203	14	73
Komodo	Labuan Bajo	09	234	164	38	36
Komodo	Labuan Bajo	10	277	221	22	40
Komodo	Labuan Bajo	11	215	178	18	23
Komodo	Compang Longgo	02	266	219	0	54
Komodo	Compang Longgo	03	319	172	0	31
Komodo	Compang Longgo	04	151	125	0	30
Komodo	Nggorang	01	473	384	4	94
Komodo	Nggorang	02	393	307	10	86
Komodo	Nggorang	03	386	354	1	41
Komodo	Pasir Putih	01	437	388	1	57
Komodo	Pasir Putih	02	475	418	1	68
Komodo	Pasir Putih	03	444	380	3	73
Komodo	Batu Cermin	07	294	198	13	89
Komodo	Batu Cermin	12	224	146	6	78
Komodo	Komodo	01	441	367	0	0
Komodo	Golo Bilas	01	290	237	0	61
Komodo	Golo Bilas	02	307	235	4	75
Komodo	Golo Bilas	03	253	186	4	69
Komodo	Golo Bilas	04	323	247	10	74
Komodo	Golo Bilas	05	232	186	10	42
Komodo	Golo Bilas	07	489	378	7	115

Komodo	Golo Bilas	08	334	261	20	62
Komodo	Golo Bilas	09	208	170	27	17
Komodo	Macang Tanggar	01	310	253	3	61
Komodo	Macang Tanggar	02	433	376	12	56
Komodo	Macang Tanggar	03	227	212	6	15
Komodo	Macang Tanggar	04	139	110	0	33
Komodo	Macang Tanggar	05	198	151	2	50
Komodo	Macang Tanggar	06	259	202	6	58
Komodo	Macang Tanggar	07	355	282	9	73
Komodo	Macang Tanggar	08	248	133	0	18
Komodo	Golo Mori	01	424	316	13	106
Komodo	Golo Mori	02	242	183	1	65
Komodo	Golo Mori	03	310	262	7	48
Komodo	Golo Mori	04	150	117	10	27
Komodo	Golo Mori	05	182	152	3	31
Boleng	Mbuit	03	352	284	5	72
Boleng	Mbuit	04	396	344	2	59
Boleng	Mbuit	06	235	188	3	50
Boleng	Mbuit	07	228	163	1	68
Boleng	Pota Wangka	03	113	89	0	26

(BUKTI PK-9)

- 10 Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 33 (tiga puluh tiga), angka 34 (tiga puluh empat), halaman 15 (lima belas), angka 35 (tiga puluh lima) angka 36 (tiga puluh enam) halaman 16 (enam belas), yang pada pokoknya menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Pemilih.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, telah melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 4 sampai 8 Desember 2020; terhadap pemilih yang tidak bisa ditemui karena tidak tahu keberadaannya, KPPS mengembalikan Formulir C Pemberitahuan-KWK kepada PPS melalui berita acara.
- Bahwa dalam hal Pemilih tidak mendapat Formulir Model C Pemberitahuan-KWK, maka pada hari Pemungutan suara, Pemilih yang terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan KTP –el atau Surat Keterangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 3 (tiga) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghiungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

“dalam hal pemilih tidak dapat menyerahkan Formulir Model C Pemberitahuan - KWK sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), Pemilih wajib menunjukan KTP – EI atau Surat Keterangan”

(BUKTI P-10)

- 11 Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 37 (tiga puluh tujuh), angka 38 (tiga puluh delapan), di halaman 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukan KTP.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan sosialisasi PKPU 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan átas Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 27 November 2020. Bahwa kegiatan sosialisasi dihadiri oleh tim penghubung 4 (empat) pasangan calon (BUKTI PK-11)

- 12 Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 39 (tiga puluh sembilan), angka 40 (empat puluh), dan angka 41 (empat puluh satu) di halaman 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memasang DPT tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak membagikan DPT kepada saksi paslon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait pemasangan DPT di TPS maupun pembagian DPT kepada para saksi pasangan calon (Bukti PK-12)

- 13 Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 46 (empat puluh enam), angka 47 (empat puluh tujuh) dan angka 48 (empat puluh delapan) halaman 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS, saksi Pemohon keberatan atas terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif di wilayah Manggarai Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Jajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, hanya ada 2 (dua) kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Komodo dan tidak ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS

- Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat, form keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dibacakan namun tidak berkaitan dengan permintaan penghitungan suara ulang di 211 TPS maupun keberatan tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.

(BUKTI PK-13)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

Bahwa dalam rangka menjaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan berintegritas, serta berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik itu berupa Himbauan, dan Sosialisasi.

Himbauan

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 146/BWS-KMB/XII/2020 tentang Himbauan Masa Tenang dan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 147/BWS-KMB/XII/2020 Tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupatena Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 150/BWS-KMB/XII/2020 tentang Himbauan Pengepakan dan

Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Perlengkapan Pendukung lainnya;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 152/BWS-KMB/XII/2020 tentang Tata Cara, Mekanisme, dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.(BUKTI PK-14)

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat ini dibuat dengan sebenar–benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 :
 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
 2. Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Dalam Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten;
 3. Fotokopi Model D Hasil Kabupaten/Kota – KWK;
 4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;

5. Foto–Foto
2. Bukti PK- 2 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten pada semua tahapan
- Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon
 - Form A Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
 - Buku Registrasi Temuan dan Laporan
3. Bukti PK- 3 : 1. Fotokopi Form A Kampanye Paslon Nomor Urut 3 di Lembor dan Lembor Selatan
2. Fotokopi Buku Registrasi Temuan dan Laporan
4. Bukti PK- 4 : Fotokopi Buku Registrasi Temuan dan Laporan
5. Bukti PK- 5 : Fotokopi Buku Registrasi Temuan dan Laporan
6. Bukti PK-6 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pemutakhiran DPT
2. Fotokopi Undangan Rapat Pleno Penetapan DPS
3. Fotokopi Undangan Rapat Pleno Penetapan DPT
4. Fotokopi Berita Acara Penetapan DPS
5. Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT
- Foto–foto
7. Bukti PK-7 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo
2. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Komodo
3. Foto Pleno
4. Video pembukaan kotak suara
8. Bukti PK-8 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Komodo
2. Fotokopi Form A pengawasan pungut hitung TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo
9. Bukti PK-9 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pungut hitung dari 226 TPS yang didalilkan
2. Fotokopi C Hasil Salinan dari 226 TPS yang didalilkan

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi dari 12 Kecamatan
11. Bukti PK-11 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Sosialisasi Kabupaten
2. Fotokopi Undangan Sosialisasi dari KPU
3. Foto–foto
12. Bukti PK-12 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi dari 12 Kecamatan (Vide PK-10)
13. Bukti PK-13 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi dari 12 Kecamatan (Vide PK-10)
2. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Buku Registrasi Temuan dan Laporan
15. Bukti PK-15 : Fotokopi surat–surat Himbauan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 51/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.59 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 116/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal

9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan

pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.02 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 21:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat?; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drh. Maria Geong, Ph.D dan

Silverius Sukur, S.P. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti T-4 = bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa 1) Persoalan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 2) Pembukaan kotak suara di luar jam pleno; 3) Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan; 4) Undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih; 5) Tidak adanya sosialisasi tentang pemilih menggunakan KTP; 6) Adanya pemilih di bawah umur; dan 7) Praktik politik uang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-85;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-589, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-15;

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa perihal dalil persoalan DPT, rapat pleno pengesahan DPT telah melalui undangan pemberitahuan dan juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, PPK seluruh kecamatan, dan saksi/penghubung pasangan calon termasuk Pemohon, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 15 Oktober 2020 [vide Bukti T-19, Bukti T-20, dan Bukti T-21]
2. bahwa perihal dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara, dalam persidangan Mahkamah terungkap fakta bahwa pembukaan kotak suara tersebut adalah untuk mengembalikan sebagian dokumen TPS 10 Labuan Bajo Kecamatan Komodo yang ada pada kotak suara TPS 9 akibat kesalahan mengembalikan sebagian dokumen TPS 10 saat proses rekapitulasi. Pengembalian sebagian dokumen TPS 10 Labuan Bajo ke kotak semula tersebut pun dengan sepengetahuan dan disaksikan oleh Panwascam Komodo. Selain itu, tidak ada perubahan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Kecamatan Komodo [vide Bukti T-5 dan Bukti PK-1]

Adapun dalil-dalil Pemohon yaitu penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan, undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP, adanya pemilih di bawah umur, serta praktik politik uang, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat merinci di mana saja pelanggaran tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus yang harus ditindaklanjuti selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Demikian pula terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup

memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Manahan MP. Sitompul

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.